



PUTUSAN
Nomor 50/Pid.B/2023/PN Mpw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mempawah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I:

1. Nama lengkap : **Herkulanus Heri Alias Pak Olah Anak Dari Pransyacobus (Alm);**
2. Tempat lahir : Bogor;
3. Umur/Tanggal lahir : 54 Tahun /24 Oktober 1968;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Kebangkitan Nasional Gg. H. Said Rt/Rw: 005/004 Kel/Desa. Batu Layang Kec. Pontianak Utara Kota Pontianak;
7. Agama : Khatolik;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa II;

1. Nama lengkap : **Stepanus Sakiman Alias Pak Kiman Anak Dari Aren (Alm);**
2. Tempat lahir : Gombang;
3. Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun /1 Juni 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan 28 Oktober Komplek Golf Permai Blok E Nomor 14 RT 002 RW 026 Kelurahan Siantan Hulu Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak;
7. Agama : Khatolik;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa di tangkap tanggal 21 September 2022;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 20 November 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan tanggal 19 Januari 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2023 sampai dengan tanggal 5 Februari 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan tanggal 2 Maret 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Maret 2023 sampai dengan tanggal 1 Mei 2023;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 2 Mei 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023;

Para Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Supardi, S.H., M.H. Advokat/ Penasihat Hukum pada Posbakum Pengadilan Negeri Mempawah yang beralamat di Jalan Raden Kusno Nomor 80 Mempawah berdasarkan Surat Penetapan tanggal 16 Februari 2023 Nomor 50/Pen.Pid.B/2023/PN Mpw;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 50/Pid.B/2023/PN Mpw tanggal 1 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 50/Pid.B/2023/PN Mpw tanggal 1 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I HERKULANUS HERI Alias PAK OLAH dan Terdakwa II STEPANUS SAKIMAN Alias PAK KIMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "*Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja merampas nyawa orang lain*" sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.

Halaman 2 dari 51 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I HERKULANUS HERI Alias PAK OLAH dan Terdakwa II STEPANUS SAKIMAN Alias PAK KIMAN dengan pidana penjara masing-masing selama 13 (tiga belas) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai batik warna biru tosca yang terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) helai celana panjang warna hitam;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk "Luxton" yang berisikan KTP an. Martinus Abi (Alm) dan surat-surat;
 - 1 (satu) pasang sandal warna coklat merk "Bevair" hitam;
 - 1 (satu) helai baju kaos kerah motif garis-garis warna hijau, putih abu-abu merk "Raf 21";
 - 1 (satu) helai celana training warna abu-abu merk "Adidas";
 - 1 (satu) helai celana pendek warna ungu loreng;
 - 1 (satu) buah popor senapan angin dari kayu;
 - 1 (satu) buah parang celeng bergagang plastik warna biru dengan panjang sekitar 70 cm merk "Bliun" yang terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) buah pelepah kelapa sawit dengan panjang sekitar 75 cm;Dirampas untuk dimusnahkan
- 1 (satu) buah Handphone merk Vivo
- Dikembalikan kepada ahli waris yaitu saksi CAHYOGI Alias YOGI Bin HARJONO (Alm)
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan tertulis Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mengajukan pembelaan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Para Terdakwa dengan Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, karena berdasarkan pada fakta yang terungkap di persidangan, perbuatan Para Terdakwa tersebut adalah lebih tepat pada pasal 351 ayat (3) KUHP Jo Pasal 170 KUHP yaitu mengenai perbuatan penganiayaan yang menyebabkan kematian yang dilakukan oleh lebih dari satu orang, untuk itu Penasihat Hukum Para Terdakwa memohonkan kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya pada Para Terdakwa dengan alasan selama persidangan Para Terdakwa telah mengakui terus terang

Halaman 3 dari 51 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan tertulis Penuntut Umum terhadap pembelaan tertulis Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan lisan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Para Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan dengan Nomor Register Perkara: PDM-12/MEMPA/01/2023 tanggal 9 Januari 2023 sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia Terdakwa I HERKULANUS HERI Alias PAK OLAH bersama-sama dengan Terdakwa II STEPANUS SAKIMAN Alias PAK KIMAN pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekira pukul 17.45 Wib atau setidaknya pada suatu waktu bulan September 2022 bertempat di depan rumah Terdakwa I HERKULANUS HERI Alias PAK OLAH yang beralamat di Jl. Proyek 8 Gg. Bersama Desa. Wajok Hulu Kec. Jongkat Kab. Mempawah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa telah melakukan perbuatan "*Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja merampas nyawa orang lain*" Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekira pukul 17.45 Wib, Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II datang kerumah Terdakwa I HERKULANUS HERI Alias PAK OLAH yang pulang dari berkebun dengan membawa 1 (satu) buah senapan angin dan 1 (satu) buah parang yang selanjutnya disimpan di tanah samping tangga halaman rumah milik Terdakwa I HERKULANUS HERI Alias PAK OLAH. Kemudian pada saat berada di depan rumah milik Terdakwa I HERKULANUS HERI Alias PAK OLAH, Terdakwa I dan Terdakwa II melihat istri Terdakwa I yaitu saksi Marselina Sa'uwin Alias Mama Ola sedang bertengkar dengan Sdr. Martinus Abi Alias Pak Nana (korban).
- Bahwa pada saat tersebut, terdakwa I dan Terdakwa II mendengar Sdr. Martinus Abi Alias Pak Nana (korban) mengancam istri Terdakwa I yaitu saksi Marselina Sa'uwin Alias Mama Ola yang berlari, lalu dengan segera

Halaman 4 dari 51 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I menanyai Sdr. Martinus Abi Alias Pak Nana (korban) kenapa berani dengan perempuan. Mendapat pertanyaan tersebut dari Terdakwa I, Sdr. Martinus Abi Alias Pak Nana (korban) langsung meninju Terdakwa I, namun terdakwa I dapat menghindar dan Terdakwa I membalas dengan meninju balik sebanyak 1 (satu) kali dengan mengenai Sdr. Martinus Abi Alias Pak Nana (korban). Setelah ditinju oleh Terdakwa I, Sdr. Martinus Abi Alias Pak Nana (korban) berbalik badan dan langsung berhadapan dengan Terdakwa II. Melihat Terdakwa II, Sdr. Martinus Abi Alias Pak Nana (korban) langsung mencekik leher terdakwa II dengan menggunakan tangan kanannya sedangkan tangan kirinya memegang Handphone miliknya yaitu *Handphone merk Vivo* dan dengan mengangkat kakinya.

- Bahwa pada saat, Sdr. Martinus Abi Alias Pak Nana (korban) mencekik leher Terdakwa II, Terdakwa I menendang kaki kiri Sdr. Martinus Abi Alias Pak Nana (korban) dengan menggunakan kaki kanan Terdakwa I. Setelah itu, cekikan Sdr. Martinus Abi Alias Pak Nana (korban) terhadap Terdakwa II terlepas dan Terdakwa II langsung mundur ke belakang dan mengambil pelapah sawit yang berada disitu dan oleh Terdakwa II langsung dipukulkan pelapah sawit tersebut ke muka Sdr. Martinus Abi Alias Pak Nana (korban) sebanyak 2 (dua) kali dan ke arah perut sebanyak 2 (dua) kali. Kemudian Terdakwa II mendorong perut Sdr. Martinus Abi Alias Pak Nana (korban) ke arah samping dengan menggunakan kedua tangannya hingga terjatuh. Setelah terjatuh, Sdr. Martinus Abi Alias Pak Nana (korban) berusaha berdiri, namun oleh Terdakwa II langsung dipukul bagian bahunya sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan senapan angin lalu Terdakwa II mencekik leher Sdr. Martinus Abi Alias Pak Nana (korban) dengan menggunakan tangan kanannya, sedangkan tangan kirinya meninju berkali-kali ke wajah Sdr. Martinus Abi Alias Pak Nana (korban). Mendapat pukulan di wajahnya tersebut, Sdr. Martinus Abi Alias Pak Nana (korban) mencoba melawan dan membuat Terdakwa II langsung mundur dan terjatuh ke bawah.
- Pada saat Terdakwa II terjatuh, Terdakwa I mengambil parang yang berada di dekat tangga dan langsung menebaskan parang tersebut ke arah dahi sebelah kiri Sdr. Martinus Abi Alias Pak Nana (korban) sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa I ditarik oleh saksi Marselina Sa'uwun Alias Mama Ola. Setelah itu, Terdakwa II mencekik leher Sdr. Martinus Abi Alias Pak Nana (korban) dengan menggunakan tangannya sementara lutut kanannya menekan perut Sdr. Martinus Abi Alias Pak Nana (korban). Pada kondisi

Halaman 5 dari 51 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, Terdakwa II berteriak kepada Terdakwa I untuk meminta parang yang sebelumnya telah digunakan oleh Terdakwa I untuk menebas. Mendapat permintaan tersebut, dengan langsung Terdakwa I melempar parang tersebut ke Terdakwa II. Setelah mendapat parang dari Terdakwa I, Terdakwa II langsung mengiris bibir bagian atas milik Sdr. Martinus Abi Alias Pak Nana (korban) sebanyak 1 (satu) kali dan mengiris bagian dagu sebanyak 1 (satu) kali. Kemudian dilanjutkan oleh Terdakwa II dengan membacok kepala Sdr. Martinus Abi Alias Pak Nana (korban) secara berkali-kali menggunakan tangan kananya dengan posisi Sdr. Martinus Abi Alias Pak Nana (korban) terlentang. Dilanjutkan oleh Terdakwa II dengan membalikkan badan Sdr. Martinus Abi Alias Pak Nana (korban) dan Terdakwa II langsung menebas leher bagian belakang yang membuat Sdr. Martinus Abi Alias Pak Nana (korban) meninggal dunia.

- Bahwa setelah itu, Terdakwa II mengajak Terdakwa I dan saksi Marselina Sa'uwin Alias Mama Ola untuk pergi kerumah saksi Pak Jelas dengan maksud untuk memberitahu kejadian tersebut. Namun pada saat Terdakwa I, Terdakwa II dan saksi Marselina Sa'uwin Alias Mama Ola pergi untuk menuju rumah saksi Pak Jelas, saksi Marselina Sa'uwin Alias Mama Ola mengajak untuk singgah dirumah saksi Suryani Binti Abdurahman (Alm) untuk menumpang mandi. Bahwa pada saat dirumah saksi Suryani Binti Abdurahman (Alm), saksi Marselina Sa'uwin Alias Mama Ola bercerita bahwa Sdr. Martinus Abi Alias Pak Nana (korban) telah mati di bunuh oleh Terdakwa II. Setelah itu, Terdakwa I, Terdakwa II dan saksi Marselina Sa'uwin Alias Mama Ola berangkat kerumah Pak Jelas untuk menceritakan kejadian tersebut dan meminta kepada saksi Pak Jelas untuk memanggil polisi.
- Hal tersebut sesuai dengan *Hasil Visum Et Repertum* Nomor : VER/566/IX/2022 tanggal 21 September dari Dr. Monang Siahaan, M.Ked(For), Sp.F dari rumah sakit Bhayangkara Pontianak, dengan hasil pemeriksaan terhadap korban MARTINUS ABI sebagai berikut :

a. Kepala

- Daerah berambut : Dijumpai luka terbuka setentang garis tengah tubuh bagian depan, ukuran dua belas kali empat centimeter, tepi rata, sudut lancip, berwarna kemerahan disertai perdarahan. Pada perabaan dijumpai patah tulang setentang garis tengah tubuh bagian depan.
- Wajah : Tidak ditemukan luka-luka, tidak ada kelainan

Halaman 6 dari 51 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Mpw



- 1) Pipi : Dijumpai luka terbuka sebelah kanan, ukuran empat kali nol koma lima centimeter, tepi rata, sudut lancip, berwarna kemerahan disertai perdarahan. Dijumpai luka terbuka sebelah kiri, ukuran delapan kali satu centimeter, tepi rata, sudut lancip, berwarna kemerahan disertai pendarahan.
- 2) Dahi : Dijumpai luka terbuka sebelah kiri, ukuran lima kali satu centimeter, tepi rata, sudut lancip, berwarna kemerahan disertai perdarahan.
- 3) Pelipis : Tidak ditemukan luka-luka, tidak ada kelainan.
- 4) Mata : Tidak ditemukan luka-luka, tidak ada kelainan
 - Alis Mata : Tidak ditemukan luka-luka, tidak ada kelainan
 - BulU Mata : Tidak ditemukan luka-luka, tidak ada kelainan
 - Kelopak Mata : Tidak ditemukan luka-luka, tidak ada kelainan
 - Selaput kelopak Mata : Tidak ditemukan luka-luka, Tidak ada kelainan
 - Selaput Biji Mata : Tidak ditemukan luka-luka, tidak ada kelainan
 - Selaput Bening Mata : Keruh, tidak ditemukan luka-luka, tidak ada kelainan
 - Teleng Mata : Tidak ditemukan luka-luka, tidak ada kelainan
 - Warna tirai : Tidak ditemukan luka-luka, tidak ada kelainan
- 5) Hidung
 - Bentuk Hidung : Tidak ditemukan luka-luka, tidak ada kelainan
 - Permukaan Kulit Hidung : Tidak ditemukan luka-luka, tidak ada kelainan
 - Lubang Hidung : Tidak ditemukan luka-luka, tidak ada kelainan
- 6) Telinga
 - Bentuk Telinga : Tidak ditemukan luka-luka, tidak ada kelainan
 - Permukaan daun telinga : Dijumpai luka terbuka sebelah kiri, ukuran empat kali satu centimeter, tetapi rata, sudut lancip, berwarna kemerahan disertai perdarahan
 - Lubang telinga : Tidak ditemukan luka-luka, tidak ada kelainan



- Daerah Sekitar Telinga : Tidak ditemukan luka-luka, tidak ada kelainan

7) Mulut

- Bibir Atas : Dijumpai luka terbuka, ukuran dua puluh lima kali lima centimeter, tepi rata, sudut lancip, berwarna kemerahan disertai perdarahan
- Bibir Bawah : Tidak ditemukan luka-luka, tidak ada kelainan
- Selaput Lendir Mulut : Tidak ditemukan luka-luka, tidak ada kelainan
- Lidah : Tidak ditemukan luka-luka, tidak ada kelainan
- Gigi-Geligi :
 - Gigi rahang atas : Dijumpai gigi lengkap 32 gigi
 - Gigi rahang bawah : Dijumpai gigi lengkap 32 gigi
- Langit-langit mulut : Tidak ditemukan luka-luka, tidak ada kelainan
- Rahang : Pada perabaan dijumpai patah tulang sebelah kanan bagian atas

8) Daggu : Dijumpai luka terbuka sebelah kiri, ukuran lima kali satu centimeter, tepi rata, sudut lancip, berwarna kemerahan disertai perdarahan

- b. Leher : Dijumpai luka terbuka setentang garis tengah tubuh bagian belakang, ukuran tiga belas kali empat centimeter, kedalaman enam koma lima centimeter rata, sudut lancip, berwarna kemerahan disertai perdarahan
- c. Dada : Tidak ditemukan luka-luka, tidak ada kelainan
- d. Bahu : Dijumpai luka terbuka sebelah kiri : pertama ; ukuran sembilan kali satu centimeter, tetapi rata, sudut lancip, berwarna kemerahan disertai perdarahan, kedua ; ukuran tujuh kali satu centimeter, tepi rata, sudut lancip, berwarna kemerahan disertai perdarahan
- e. Perut : Tidak ditemukan luka-luka, tidak ada kelainan
- f. Punggung : Tidak ditemukan luka-luka, tidak ada kelainan
- g. Pinggang : Tidak ditemukan luka-luka, tidak ada kelainan
- h. Bokong
 - Bokong Kanan : Tidak ditemukan luka-luka, tidak ada kelainan
 - Bokong Kiri : Tidak ditemukan luka-luka, tidak ada kelainan
- i. Dubur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lingkarang dubur : Tidak ditemukan luka-luka, tidak ada kelainan
- Liang dibur : Tidak ditemukan luka-luka, tidak ada kelainan

j. Anggota Gerak

- Anggota Gerak Atas
 - Kiri : Dijumpai ujung-ujung kuku jari berwarna pucat kebiruan. Tidak ditemukan luka-luka, tidak ada kelainan
 - Kanan : Dijumpai ujung-ujung kuku jari berwarna pucat kebiruan. Tidak ditemukan luka-luka, tidak ada kelainan
- Anggota Gerak Bawah
 - Kiri : Dijumpai ujung-ujung kuku jari berwarna pucat kebiruan. Tidak ditemukan luka-luka, tidak ada kelainan
 - Kanan : Dijumpai ujung-ujung kuku jari berwarna pucat kebiruan. Tidak ditemukan luka-luka, tidak ada kelainan

k. Alat Kelamin : Laki-laki, berkhitan, tidak ditemukan luka-luka, tidak ada kelainan

l. Tulang-tulang

- Tulang Tengkorak : Tidak ada kelainan
- Tulang Belakang : Tidak ada kelainan
- Tulang-Tulang Dada : Tidak ada kelainan
- Tulang-tulang iga : Tidak ada kelainan
- Tulang-tulang punggung : Tidak ada kelainan
- Tulang-tulang panggul : Tidak ada kelainan
- Tulang-tulang bahu : Tidak ada kelainan
- Tulang-Tulang anggota gerak atas : Tidak ada kelainan
- Tulang-tulang anggota gerak bawah : Tidak ada kelainan

Kesimpulan :

Dari fakta-fakta yang ditemukan pada pemeriksaan luar atas jenazah tersebut maka saya simpulkan bahwa telah diperiksa jenazah, jenis kelamin laki-laki, umur lima puluh enam tahu, panjang badan seratus enam puluh lima centimeter, warna kuli sawo matang dapat disimpulkan bahwa penyebab kematian korban diduga mati lemas karena perdarahan yang banyak pada kepala, dahi, pipi, mulut, dagu, leher dan bahu serta dijumpai patah ulang kepala dan tulang tahang akibat rudapaksa tajam.

- Bahwa Berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan DNA Nomor: R/22087/X/2022/Bidlab DNA tanggal 21 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pemeriksa DNA An. IFAN WAHYUDI, S.Si, M.Biotech dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri Biro Laboratorium Kedokteran dan

Halaman 9 dari 51 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan Bidang Laboratorium DNA atas permintaan tertulis dari Kepala Kepolisian Resor Mempawah, Nomor :B/1514/IX/RES.1.24/2022 tanggal 28 September 2022 perihal permintaan pemeriksaan DNA. Dengan kesimpulan sebagai berikut :

1. Sebagian profil DNA campuran bercak darah pada celana pendek warna ungu loreng terdapat bercak darah yang dikenakan Sdr. STEPANUS SAKIMAN alias BANG KEMAN, nomor register barang bukti : RBB/67. a/IX/RES.1.7/2022 Berasal dari profil DNA Martinus Abi Alias Pak Nana (Alm).
2. Pada bilah parang seleng bergagang plastik warna biru dengan panjang sekitar 70 Cm merk "BLIUN" yang terdapat bercak darah, nomor register barang bukti : RBB/67. b/IX/RES.1.7/2022 tidak berhasil didapatkan profil DNA.
3. Sebagian profil DNA campuran pada swab gagang parang seleng plastik warna biru dengan panjang sekitar 70 cm merk "BLIUN" yang terdapat bercak darah, nomor register barang bukti : RBB/67. b/IX/RES.1.7/2022 Berasal Dari profil DNA Sdr. Herkulanus Heri Alias Pak Olah.
4. Sebagian profil DNA campuran pada swab gagang parang seleng bergagang plastik warna biru dengan panjang sekitar 70 cm merk "BLIUN" yang terdapat bercak darah, nomor register barang bukti: RBB/67.b/RES.1.7/2022 BERASAL Dari profil DNA Sdr. Stephanus Sakiman Alias Bang Keman.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP

ATAU

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa I HERKULANUS HERI Alias PAK OLAH bersama-sama dengan Terdakwa II STEPANUS SAKIMAN Alias PAK KIMAN pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekira pukul 17.45 Wib atau setidaknya pada suatu waktu bulan September 2022 bertempat di depan rumah Terdakwa I HERKULANUS HERI Alias PAK OLAH yang beralamat di Jl. Proyek 8 Gg. Bersama Desa. Wajok Hulu Kec. Jongkat Kab. Mempawah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa telah melakukan perbuatan "*Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, melakukan*

Halaman 10 dari 51 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penganiayaan yang mengakibatkan kematian" Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekira pukul 17.45 Wib, Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II datang kerumah Terdakwa I HERKULANUS HERI Alias PAK OLAH yang pulang dari berkebun dengan membawa 1 (satu) buah senapan angin dan 1 (satu) buah parang yang selanjutnya disimpan di tanah samping tangga halaman rumah milik Terdakwa I HERKULANUS HERI Alias PAK OLAH. Kemudian pada saat berada di depan rumah milik Terdakwa I HERKULANUS HERI Alias PAK OLAH, Terdakwa I dan Terdakwa II melihat istri Terdakwa I yaitu saksi Marselina Sa'uwin Alias Mama Ola sedang bertengkar dengan Sdr. Martinus Abi Alias Pak Nana (korban).
- Bahwa pada saat tersebut, terdakwa I dan Terdakwa II mendengar Sdr. Martinus Abi Alias Pak Nana (korban) mengancam istri Terdakwa I yaitu saksi Marselina Sa'uwin Alias Mama Ola yang berlari, lalu dengan segera Terdakwa I menandai Sdr. Martinus Abi Alias Pak Nana (korban) kenapa berani dengan perempuan. Mendapat pertanyaan tersebut dari Terdakwa I, Sdr. Martinus Abi Alias Pak Nana (korban) langsung meninju Terdakwa I, namun terdakwa I dapat menghindari dan Terdakwa I membalas dengan meninju balik sebanyak 1 (satu) kali dengan mengenai Sdr. Martinus Abi Alias Pak Nana (korban). Setelah ditinju oleh Terdakwa I, Sdr. Martinus Abi Alias Pak Nana (korban) berbalik badan dan langsung berhadapan dengan Terdakwa II. Melihat Terdakwa II, Sdr. Martinus Abi Alias Pak Nana (korban) langsung mencekik leher terdakwa II dengan menggunakan tangan kanannya sedangkan tangan kirinya memegang Handphone miliknya yaitu *Handphone merk Vivo* dan dengan mengangkat kakinya.
- Bahwa pada saat, Sdr. Martinus Abi Alias Pak Nana (korban) mencekik leher Terdakwa II, Terdakwa I menendang kaki kiri Sdr. Martinus Abi Alias Pak Nana (korban) dengan menggunakan kaki kanan Terdakwa I. Setelah itu, cekikan Sdr. Martinus Abi Alias Pak Nana (korban) terhadap Terdakwa II terlepas dan Terdakwa II langsung mundur ke belakang dan mengambil pelapah sawit yang berada disitu dan oleh Terdakwa II langsung dipukulkan pelapah sawit tersebut ke muka Sdr. Martinus Abi Alias Pak Nana (korban) sebanyak 2 (dua) kali dan ke arah perut sebanyak 2 (dua) kali. Kemudian Terdakwa II mendorong perut Sdr. Martinus Abi Alias Pak Nana (korban) ke arah samping dengan menggunakan kedua tangannya hingga terjatuh. Setelah terjatuh, Sdr. Martinus Abi Alias Pak Nana (korban) berusaha

Halaman 11 dari 51 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Mpw



berdiri, namun oleh Terdakwa II langsung dipukul bagian bahunya sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan senapan angin lalu Terdakwa II mencekik leher Sdr. Martinus Abi Alias Pak Nana (korban) dengan menggunakan tangan kanannya, sedangkan tangan kirinya meninju berkali-kali ke wajah Sdr. Martinus Abi Alias Pak Nana (korban). Mendapat pukulan di wajahnya tersebut, Sdr. Martinus Abi Alias Pak Nana (korban) mencoba melawan dan membuat Terdakwa II langsung mundur dan terjatuh ke bawah.

- Pada saat Terdakwa II terjatuh, Terdakwa I mengambil parang yang berada di dekat tangga dan langsung menebaskan parang tersebut ke arah dahi sebelah kiri Sdr. Martinus Abi Alias Pak Nana (korban) sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa I ditarik oleh saksi Marselina Sa'uwin Alias Mama Ola. Setelah itu, Terdakwa II mencekik leher Sdr. Martinus Abi Alias Pak Nana (korban) dengan menggunakan tangannya sementara lutut kanannya menekan perut Sdr. Martinus Abi Alias Pak Nana (korban). Pada kondisi tersebut, Terdakwa II berteriak kepada Terdakwa I untuk meminta parang yang sebelumnya telah digunakan oleh Terdakwa I untuk menebas. Mendapat permintaan tersebut, dengan langsung Terdakwa I melempar parang tersebut ke Terdakwa II. Setelah mendapat parang dari Terdakwa I, Terdakwa II langsung mengiris bibir bagian atas milik Sdr. Martinus Abi Alias Pak Nana (korban) sebanyak 1 (satu) kali dan mengiris bagian dagu sebanyak 1 (satu) kali. Kemudian dilanjutkan oleh Terdakwa II dengan membacok kepala Sdr. Martinus Abi Alias Pak Nana (korban) secara berkali-kali menggunakan tangan kananya dengan posisi Sdr. Martinus Abi Alias Pak Nana (korban) terlentang. Dilanjutkan oleh Terdakwa II dengan membalikkan badan Sdr. Martinus Abi Alias Pak Nana (korban) dan Terdakwa II langsung menebas leher bagian belakang yang membuat Sdr. Martinus Abi Alias Pak Nana (korban) meninggal dunia.
- Bahwa setelah itu, Terdakwa II mengajak Terdakwa I dan saksi Marselina Sa'uwin Alias Mama Ola untuk pergi kerumah saksi Pak Jelas dengan maksud untuk memberitahu kejadian tersebut. Namun pada saat Terdakwa I, Terdakwa II dan saksi Marselina Sa'uwin Alias Mama Ola pergi untuk menuju rumah saksi Pak Jelas, saksi Marselina Sa'uwin Alias Mama Ola mengajak untuk singgah di rumah saksi Suryani Binti Abdurahman (Alm) untuk menumpang mandi. Bahwa pada saat di rumah saksi Suryani Binti Abdurahman (Alm), saksi Marselina Sa'uwin Alias Mama Ola bercerita bahwa Sdr. Martinus Abi Alias Pak Nana (korban) telah mati di bunuh oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II. Setelah itu, Terdakwa I, Terdakwa II dan saksi Marselina Sa'uwin Alias Mama Ola berangkat kerumah Pak Jelas untuk menceritakan kejadian tersebut dan meminta kepada saksi Pak Jelas untuk memanggil polisi.

- Hal tersebut sesuai dengan Hasil Visum Et Repertum Nomor : VER/566/IX/2022 tanggal 21 September dari Dr. Monang Siahaan, M.Ked(For), Sp.F dari rumah sakit Bhayangkara Pontianak, dengan hasil pemeriksaan terhadap korban MARTINUS ABI sebagai berikut :

a. Kepala

- Daerah berambut : Dijumpai luka terbuka setentang garis tengah tubuh bagian depan, ukuran dua belas kali empat centimeter, tepi rata, sudut lancip, berwarna kemerahan disertai perdarahan. Pada perabaan dijumpai patah tulang setentang garis tengah tubuh bagian depan.
- Wajah : Tidak ditemukan luka-luka, tidak ada kelainan
 - 1) Pipi : Dijumpai luka terbuka sebelah kanan, ukuran empat kali nol koma lima centimeter, tepi rata, sudut lancip, berwarna kemerahan disertai perdarahan. Dijumpai luka terbuka sebelah kiri, ukuran delapan kali satu centimeter, tepi rata, sudut lancip, berwarna kemerahan disertai pendarahan.
 - 2) Dahi : Dijumpai luka terbuka sebelah kiri, ukuran lima kali satu centimeter, tepi rata, sudut lancip, berwarna kemerahan disertai perdarahan.
 - 3) Pelipis : Tidak ditemukan luka-luka, tidak ada kelainan.
 - 4) Mata : Tidak ditemukan luka-luka, tidak ada kelainan
 - Alis Mata : Tidak ditemukan luka-luka, tidak ada kelainan
 - Bulu Mata : Tidak ditemukan luka-luka, tidak ada kelainan
 - Kelopak Mata : Tidak ditemukan luka-luka, tidak ada kelainan
 - Selaput kelopak Mata : Tidak ditemukan luka-luka, Tidak ada kelainan
 - Selaput Biji Mata : Tidak ditemukan luka-luka, tidak ada kelainan
 - Selaput Bening Mata : Keruh, tidak ditemukan luka-luka, tidak ada kelainan
 - Teleng Mata : Tidak ditemukan luka-luka, tidak ada kelainan
 - Warna tirai : Tidak ditemukan luka-luka, tidak ada kelainan

Halaman 13 dari 51 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5) Hidung

- Bentuk Hidung : Tidak ditemukan luka-luka, tidak ada kelainan
- Permukaan Kulit Hidung : Tidak ditemukan luka-luka, tidak ada kelainan
- Lubang Hidung : Tidak ditemukan luka-luka, tidak ada kelainan

6) Telinga

- Bentuk Telinga : Tidak ditemukan luka-luka, tidak ada kelainan
- Permukaan daun telinga : Dijumpai luka terbuka sebelah kiri, ukuran empat kali satu centimeter, tetapi rata, sudut lancip, berwarna kemerahan disertai perdarahan
- Lubang telinga : Tidak ditemukan luka-luka, tidak ada kelainan
- Daerah Sekitar Telinga : Tidak ditemukan luka-luka, tidak ada kelainan

7) Mulut

- Bibir Atas : Dijumpai luka terbuka, ukuran dua puluh lima kali lima centimeter, tepi rata, sudut lancip, berwarna kemerahan disertai perdarahan
- Bibir Bawah : Tidak ditemukan luka-luka, tidak ada kelainan
- Selaput Lendir Mulut : Tidak ditemukan luka-luka, tidak ada kelainan
- Lidah : Tidak ditemukan luka-luka, tidak ada kelainan
- Gigi-Geligi :
 - Gigi rahang atas : Dijumpai gigi lengkap 32 gigi
 - Gigi rahang bawah : Dijumpai gigi lengkap 32 gigi
- Langit-langit mulut : Tidak ditemukan luka-luka, tidak ada kelainan
- Rahang : Pada perabaan dijumpai patah tulang sebelah kanan bagian atas

8) Daguk : Dijumpai luka terbuka sebelah kiri, ukuran lima kali satu centimeter, tepi rata, sudut lancip, berwarna kemerahan disertai perdarahan



- b. Leher : Dijumpai luka terbuka setentang garis tengah tubuh bagian belakang, ukuran tiga belas kali empat centimeter, kedalaman enam koma lima centimeter rata, sudut lancip, berwarna kemerahan disertai perdarahan
- c. Dada : Tidak ditemukan luka-luka, tidak ada kelainan
- d. Bahu : Dijumpai luka terbuka sebelah kiri : pertama ; ukuran sembilan kali satu centimeter, tetapi rata, sudut lancip, berwarna kemerahan disertai perdarahan, kedua ; ukuran tujuh kali satu centimeter, tepi rata, sudut lancip, berwarna kemerahan disertai perdarahan
- e. Perut : Tidak ditemukan luka-luka, tidak ada kelainan
- f. Punggung : Tidak ditemukan luka-luka, tidak ada kelainan
- g. Pinggang : Tidak ditemukan luka-luka, tidak ada kelainan
- h. Bokong
 - Bokong Kanan : Tidak ditemukan luka-luka, tidak ada kelainan
 - Bokong Kiri : Tidak ditemukan luka-luka, tidak ada kelainan
- i. Dubur
 - Lingkarang dubur : Tidak ditemukan luka-luka, tidak ada kelainan
 - Liang dibur : Tidak ditemukan luka-luka, tidak ada kelainan
- j. Anggota Gerak
 - Anggota Gerak Atas
 - Kiri : Dijumpai ujung-ujung kuku jari berwarna pucat kebiruan. Tidak ditemukan luka-luka, tidak ada kelainan
 - Kanan : Dijumpai ujung-ujung kuku jari berwarna pucat kebiruan. Tidak ditemukan luka-luka, tidak ada kelainan
 - Anggota Gerak Bawah
 - Kiri : Dijumpai ujung-ujung kuku jari berwarna pucat kebiruan. Tidak ditemukan luka-luka, tidak ada kelainan
 - Kanan : Dijumpai ujung-ujung kuku jari berwarna pucat kebiruan. Tidak ditemukan luka-luka, tidak ada kelainan
- k. Alat Kelamin : Laki-laki, berkhitan, tidak ditemukan luka-luka, tidak ada kelainan
- l. Tulang-tulang
 - Tulang Tengkorak : Tidak ada kelainan
 - Tulang Belakang : Tidak ada kelainan
 - Tulang-Tulang Dada : Tidak ada kelainan
 - Tulang-tulang iga : Tidak ada kelainan
 - Tulang-tulang punggung : Tidak ada kelainan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tulang-tulang panggul : Tidak ada kelainan
- Tulang-tulang bahu : Tidak ada kelainan
- Tulang-Tulang anggota gerak atas : Tidak ada kelainan
- Tulang-tulang anggota gerak bawah : Tidak ada kelainan

Kesimpulan :

Dari fakta-fakta yang ditemukan pada pemeriksaan luar atas jenazah tersebut maka saya simpulkan bahwa telah diperiksa jenazah, jenis kelamin laki-laki, umur lima puluh enam tahu, panjang badan seratus enam puluh lima centimeter, warna kuli sawo matang dapat disimpulkan bahwa penyebab kematian korban diduga mati lemas karena perdarahan yang banyak pada kepala, dahi, pipi, mulut, dagu, leher dan bahu serta dijumpai patah ulang kepala dan tulang tahang akibat rudapaksa tajam.

- Bahwa Berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan DNA Nomor : R/22087/X/2022/Bidlab DNA tanggal 21 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pemeriksa DNA An. IFAN WAHYUDI, S.Si, M.Biotech dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri Biro Laboratorium Kedokteran dan Kesehatan Bidang Laboratorium DNA atas permintaan tertulis dari Kepala Kepolisian Resor Mempawah, Nomor :B/1514/IX/RES.1.24/2022 tanggal 28 September 2022 perihal permintaan pemeriksaan DNA. Dengan kesimpulan sebagai berikut :
 1. Sebagian profil DNA campuran bercak darah pada celana pendek warna ungu loreng terdapat bercak darah yang dikenakan Sdr. STEPANUS SAKIMAN alias BANG KEMAN, nomor register barang bukti : RBB/67. a/IX/RES.1.7/2022 Berasal dari profil DNA Martinus Abi Alias Pak Nana (Alm).
 2. Pada bilah parang seleng bergagang plastik warna biru dengan panjang sekitar 70 Cm merk "BLIUN" yang terdapat bercak darah, nomor register barang bukti : RBB/67. b/IX/RES.1.7/2022 tidak berhasil didapatkan profil DNA.
 3. Sebagian profil DNA campuran pada swab gagang parang seleng plastik warna biru dengan panjang sekitar 70 cm merk "BLIUN" yang terdapat bercak darah, nomor register barang bukti : RBB/67. b/IX/RES.1.7/2022 Berasal Dari profil DNA Sdr. Herkulanus Heri Alias Pak Olah.
 4. Sebagian profil DNA campuran pada swab gagang parang seleng bergagang plastik warna biru dengan panjang sekitar 70 cm merk "BLIUN" yang terdapat bercak darah, nomor register barang bukti:

Halaman 16 dari 51 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RBB/67.b/RES.1.7/2022 BERASAL Dari profil DNA Sdr. Stepanus Sakiman Alias Bang Keman.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP

ATAU

Ketiga :

Bahwa ia Terdakwa I HERKULANUS HERI Alias PAK OLAH bersama-sama dengan Terdakwa II STEPANUS SAKIMAN Alias PAK KIMAN pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekira pukul 17.45 Wib atau setidaknya pada suatu waktu bulan September 2022 bertempat di depan rumah Terdakwa I HERKULANUS HERI Alias PAK OLAH yang beralamat di Jl. Proyek 8 Gg. Bersama Desa. Wajok Hulu Kec. Jongkat Kab. Mempawah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa telah melakukan perbuatan "*Dengan Terang-Terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan kematian*" Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekira pukul 17.45 Wib, Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II datang ke rumah Terdakwa I HERKULANUS HERI Alias PAK OLAH yang pulang dari berkebun dengan membawa 1 (satu) buah senapan angin dan 1 (satu) buah parang yang selanjutnya disimpan di tanah samping tangga halaman rumah milik Terdakwa I HERKULANUS HERI Alias PAK OLAH. Kemudian pada saat berada di depan rumah milik Terdakwa I HERKULANUS HERI Alias PAK OLAH, Terdakwa I dan Terdakwa II melihat istri Terdakwa I yaitu saksi Marselina Sa'uwin Alias Mama Ola sedang bertengkar dengan Sdr. Martinus Abi Alias Pak Nana (korban).
- Bahwa pada saat tersebut, terdakwa I dan Terdakwa II mendengar Sdr. Martinus Abi Alias Pak Nana (korban) mengancam istri Terdakwa I yaitu saksi Marselina Sa'uwin Alias Mama Ola yang berlari, lalu dengan segera Terdakwa I menandai Sdr. Martinus Abi Alias Pak Nana (korban) kenapa berani dengan perempuan. Mendapat pertanyaan tersebut dari Terdakwa I, Sdr. Martinus Abi Alias Pak Nana (korban) langsung meninju Terdakwa I, namun terdakwa I dapat menghindar dan Terdakwa I membalas dengan meninju balik sebanyak 1 (satu) kali dengan mengenai Sdr. Martinus Abi

Halaman 17 dari 51 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Mpw



Alias Pak Nana (korban). Setelah ditinjau oleh Terdakwa I, Sdr. Martinus Abi Alias Pak Nana (korban) berbalik badan dan langsung berhadapan dengan Terdakwa II. Melihat Terdakwa II, Sdr. Martinus Abi Alias Pak Nana (korban) langsung mencekik leher terdakwa II dengan menggunakan tangan kanannya sedangkan tangan kirinya memegang Handphone miliknya yaitu *Handphone merk Vivo* dan dengan mengangkat kakinya.

- Bahwa pada saat, Sdr. Martinus Abi Alias Pak Nana (korban) mencekik leher Terdakwa II, Terdakwa I menendang kaki kiri Sdr. Martinus Abi Alias Pak Nana (korban) dengan menggunakan kaki kanan Terdakwa I. Setelah itu, cekikan Sdr. Martinus Abi Alias Pak Nana (korban) terhadap Terdakwa II terlepas dan Terdakwa II langsung mundur ke belakang dan mengambil pelapah sawit yang berada disitu dan oleh Terdakwa II langsung dipukulkan pelapah sawit tersebut ke muka Sdr. Martinus Abi Alias Pak Nana (korban) sebanyak 2 (dua) kali dan ke arah perut sebanyak 2 (dua) kali. Kemudian Terdakwa II mendorong perut Sdr. Martinus Abi Alias Pak Nana (korban) ke arah samping dengan menggunakan kedua tangannya hingga terjatuh. Setelah terjatuh, Sdr. Martinus Abi Alias Pak Nana (korban) berusaha berdiri, namun oleh Terdakwa II langsung dipukul bagian bahunya sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan senapan angin lalu Terdakwa II mencekik leher Sdr. Martinus Abi Alias Pak Nana (korban) dengan menggunakan tangan kanannya, sedangkan tangan kirinya meninju berkali-kali ke wajah Sdr. Martinus Abi Alias Pak Nana (korban). Mendapat pukulan di wajahnya tersebut, Sdr. Martinus Abi Alias Pak Nana (korban) mencoba melawan dan membuat Terdakwa II langsung mundur dan terjatuh ke bawah.
- Pada saat Terdakwa II terjatuh, Terdakwa I mengambil parang yang berada di dekat tangga dan langsung menebaskan parang tersebut ke arah dahi sebelah kiri Sdr. Martinus Abi Alias Pak Nana (korban) sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa I ditarik oleh saksi Marselina Sa'uwin Alias Mama Ola. Setelah itu, Terdakwa II mencekik leher Sdr. Martinus Abi Alias Pak Nana (korban) dengan menggunakan tangannya sementara lutut kanannya menekan perut Sdr. Martinus Abi Alias Pak Nana (korban). Pada kondisi tersebut, Terdakwa II berteriak kepada Terdakwa I untuk meminta parang yang sebelumnya telah digunakan oleh Terdakwa I untuk menebas. Mendapat permintaan tersebut, dengan langsung Terdakwa I melempar parang tersebut ke Terdakwa II. Setelah mendapat parang dari Terdakwa I, Terdakwa II langsung mengiris bibir bagian atas milik Sdr. Martinus Abi



Alias Pak Nana (korban) sebanyak 1 (satu) kali dan mengiris bagian dagu sebanyak 1 (satu) kali. Kemudian dilanjutkan oleh Terdakwa II dengan membacok kepala Sdr. Martinus Abi Alias Pak Nana (korban) secara berkali-kali menggunakan tangan kananya dengan posisi Sdr. Martinus Abi Alias Pak Nana (korban) terlentang. Dilanjutkan oleh Terdakwa II dengan membalikkan badan Sdr. Martinus Abi Alias Pak Nana (korban) dan Terdakwa II langsung menebas leher bagian belakang yang membuat Sdr. Martinus Abi Alias Pak Nana (korban) meninggal dunia.

- Bahwa setelah itu, Terdakwa II mengajak Terdakwa I dan saksi Marselina Sa'uwin Alias Mama Ola untuk pergi kerumah saksi Pak Jelas dengan maksud untuk memberitahu kejadian tersebut. Namun pada saat Terdakwa I, Terdakwa II dan saksi Marselina Sa'uwin Alias Mama Ola pergi untuk menuju rumah saksi Pak Jelas, saksi Marselina Sa'uwin Alias Mama Ola mengajak untuk singgah dirumah saksi Suryani Binti Abdurahman (Alm) untuk menumpang mandi. Bahwa pada saat dirumah saksi Suryani Binti Abdurahman (Alm), saksi Marselina Sa'uwin Alias Mama Ola bercerita bahwa Sdr. Martinus Abi Alias Pak Nana (korban) telah mati di bunuh oleh Terdakwa II. Setelah itu, Terdakwa I, Terdakwa II dan saksi Marselina Sa'uwin Alias Mama Ola berangkat kerumah Pak Jelas untuk menceritakan kejadian tersebut dan meminta kepada saksi Pak Jelas untuk memanggil polisi.
- Hal tersebut sesuai dengan Hasil Visum Et Repertum Nomor : VER/566/IX/2022 tanggal 21 September dari Dr. Monang Siahaan, M.Ked(For), Sp.F dari rumah sakit Bhayangkara Pontianak, dengan hasil pemeriksaan terhadap korban MARTINUS ABI sebagai berikut :

a. Kepala

- Daerah berambut : Dijumpai luka terbuka setentang garis tengah tubuh bagian depan, ukuran dua belas kali empat centimeter, tepi rata, sudut lancip, berwarna kemerahan disertai perdarahan. Pada perabaan dijumpai patah tulang setentang garis tengah tubuh bagian depan.
- Wajah : Tidak ditemukan luka-luka, tidak ada kelainan
 - 1) Pipi : Dijumpai luka terbuka sebelah kanan, ukuran empat kali nol koma lima centimeter, tepi rata, sudut lancip, berwarna kemerahan disertai perdarahan. Dijumpai luka terbuka sebelah kiri, ukuran delapan kali satu centimeter, tepi rata, sudut lancip, berwarna kemerahan disertai pendarahan.



- 2) Dahi : Dijumpai luka terbuka sebelah kiri, ukuran lima kali satu centimeter, tepi rata, sudut lancip, berwarna kemerahan disertai perdarahan.
- 3) Pelipis : Tidak ditemukan luka-luka, tidak ada kelainan.
- 4) Mata : Tidak ditemukan luka-luka, tidak ada kelainan
 - Alis Mata : Tidak ditemukan luka-luka, tidak ada kelainan
 - BulU Mata : Tidak ditemukan luka-luka, tidak ada kelainan
 - Kelopak Mata : Tidak ditemukan luka-luka, tidak ada kelainan
 - Selaput kelopak Mata : Tidak ditemukan luka-luka, Tidak ada kelainan
 - Selaput Biji Mata : Tidak ditemukan luka-luka, tidak ada kelainan
 - Selaput Bening Mata : Keruh, tidak ditemukan luka-luka, tidak ada kelainan
 - Teleng Mata : Tidak ditemukan luka-luka, tidak ada kelainan
 - Warna tirai : Tidak ditemukan luka-luka, tidak ada kelainan
- 5) Hidung
 - Bentuk Hidung : Tidak ditemukan luka-luka, tidak ada kelainan
 - Permukaan Kulit Hidung : Tidak ditemukan luka-luka, tidak ada kelainan
 - Lubang Hidung : Tidak ditemukan luka-luka, tidak ada kelainan
- 6) Telinga
 - Bentuk Telinga : Tidak ditemukan luka-luka, tidak ada kelainan
 - Permukaan daun telinga : Dijumpai luka terbuka sebelah kiri, ukuran empat kali satu centimeter, tetapi rata, sudut lancip, berwarna kemerahan disertai perdarahan
 - Lubang telinga : Tidak ditemukan luka-luka, tidak ada kelainan
 - Daerah Sekitar Telinga : Tidak ditemukan luka-luka, tidak ada kelainan

7) Mulut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bibir Atas : Dijumpai luka terbuka, ukuran dua puluh lima kali lima centimeter, tepi rata, sudut lancip, berwarna kemerahan disertai perdarahan
- Bibir Bawah : Tidak ditemukan luka-luka, tidak ada kelainan
- Selaput Lendir Mulut : Tidak ditemukan luka-luka, tidak ada kelainan
- Lidah : Tidak ditemukan luka-luka, tidak ada kelainan
- Gigi-Geligi :
 - Gigi rahang atas : Dijumpai gigi lengkap 32 gigi
 - Gigi rahang bawah : Dijumpai gigi lengkap 32 gigi
- Langit-langit mulut : Tidak ditemukan luka-luka, tidak ada kelainan
- Rahang : Pada perabaan dijumpai patah tulang sebelah kanan bagian atas

8) Daggu : Dijumpai luka terbuka sebelah kiri, ukuran lima kali satu centimeter, tepi rata, sudut lancip, berwarna kemerahan disertai perdarahan

- b. Leher : Dijumpai luka terbuka setentang garis tengah tubuh bagian belakang, ukuran tiga belas kali empat centimeter, kedalaman enam koma lima centimeter rata, sudut lancip, berwarna kemerahan disertai perdarahan
- c. Dada : Tidak ditemukan luka-luka, tidak ada kelainan
- d. Bahu : Dijumpai luka terbuka sebelah kiri : pertama ; ukuran sembilan kali satu centimeter, tetapi rata, sudut lancip, berwarna kemerahan disertai perdarahan, kedua ; ukuran tujuh kali satu centimeter, tepi rata, sudut lancip, berwarna kemerahan disertai perdarahan
- e. Perut : Tidak ditemukan luka-luka, tidak ada kelainan
- f. Punggung : Tidak ditemukan luka-luka, tidak ada kelainan
- g. Pinggang : Tidak ditemukan luka-luka, tidak ada kelainan
- h. Bokong
 - Bokong Kanan : Tidak ditemukan luka-luka, tidak ada kelainan
 - Bokong Kiri : Tidak ditemukan luka-luka, tidak ada kelainan
- i. Dubur
 - Lingkarang dubur : Tidak ditemukan luka-luka, tidak ada kelainan
 - Liang dubur : Tidak ditemukan luka-luka, tidak ada kelainan
- j. Anggota Gerak

Halaman 21 dari 51 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Anggota Gerak Atas
 - Kiri : Dijumpai ujung-ujung kuku jari berwarna pucat kebiruan.
Tidak ditemukan luka-luka, tidak ada kelainan
 - Kanan : Dijumpai ujung-ujung kuku jari berwarna pucat kebiruan. Tidak ditemukan luka-luka, tidak ada kelainan
- Anggota Gerak Bawah
 - Kiri : Dijumpai ujung-ujung kuku jari berwarna pucat kebiruan.
Tidak ditemukan luka-luka, tidak ada kelainan
 - Kanan : Dijumpai ujung-ujung kuku jari berwarna pucat kebiruan. Tidak ditemukan luka-luka, tidak ada kelainan

k. Alat Kelamin : Laki-laki, berkhitan, tidak ditemukan luka-luka, tidak ada kelainan

l. Tulang-tulang

- Tulang Tengkorak : Tidak ada kelainan
- Tulang Belakang : Tidak ada kelainan
- Tulang-Tulang Dada : Tidak ada kelainan
- Tulang-tulang iga : Tidak ada kelainan
- Tulang-tulang punggung : Tidak ada kelainan
- Tulang-tulang panggul : Tidak ada kelainan
- Tulang-tulang bahu : Tidak ada kelainan
- Tulang-Tulang anggota gerak atas : Tidak ada kelainan
- Tulang-tulang anggota gerak bawah : Tidak ada kelainan

Kesimpulan :

Dari fakta-fakta yang ditemukan pada pemeriksaan luar atas jenazah tersebut maka saya simpulkan bahwa telah diperiksa jenazah, jenis kelamin laki-laki, umur lima puluh enam tahun, panjang badan seratus enam puluh lima centimeter, warna kuli sawo matang dapat disimpulkan bahwa penyebab kematian korban diduga mati lemas karena perdarahan yang banyak pada kepala, dahi, pipi, mulut, dagu, leher dan bahu serta dijumpai patah ulang kepala dan tulang tahang akibat rudapaksa tajam.

- Bahwa Berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan DNA Nomor : R/22087/X/2022/Bidlab DNA tanggal 21 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pemeriksa DNA An. IFAN WAHYUDI, S.Si, M.Biotech dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri Biro Laboratorium Kedokteran dan Kesehatan Bidang Laboratorium DNA atas permintaan tertulis dari Kepala Kepolisian Resor Mempawah, Nomor :B/1514/IX/RES.1.24/2022 tanggal 28



September 2022 perihal permintaan pemeriksaan DNA. Dengan kesimpulan sebagai berikut :

1. Sebagian profil DNA campuran bercak darah pada celana pendek warna ungu loreng terdapat bercak darah yang dikenakan Sdr. STEPANUS SAKIMAN alias BANG KEMAN, nomor register barang bukti : RBB/67. a/IX/RES.1.7/2022 Berasal dari profil DNA Martinus Abi Alias Pak Nana (Alm).
2. Pada bilah parang seleng bergagang plastik warna biru dengan panjang sekitar 70 Cm merk "BLIUN" yang terdapat bercak darah, nomor register barang bukti : RBB/67. b/IX/RES.1.7/2022 tidak berhasil didapatkan profil DNA.
3. Sebagian profil DNA campuran pada swab gagang parang seleng plastik warna biru dengan panjang sekitar 70 cm merk "BLIUN" yang terdapat bercak darah, nomor register barang bukti : RBB/67. b/IX/RES.1.7/2022 Berasal Dari profil DNA Sdr. Herkulanus Heri Alias Pak Olah.
4. Sebagian profil DNA campuran pada swab gagang parang seleng bergagang plastik warna biru dengan panjang sekitar 70 cm merk "BLIUN" yang terdapat bercak darah, nomor register barang bukti: RBB/67.b/RES.1.7/2022 BERASAL Dari profil DNA Sdr. Stepanus Sakiman Alias Bang Keman.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-3 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa dan Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **CAHYOGI Alias YOGI Bin HARJONO (Alm)**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan adanya peristiwa pembunuhan yang terjadi pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 di depan rumah Terdakwa Herkulanus Heri yang beralamat di Proyek 8 (delapan) Gg. Bersama Dusun Parit Mambo Desa Wajok Hulu Kec. Jongkat Kab. Mempawah;
 - Bahwa yang menjadi korban pembunuhan adalah bapak tiri Saksi yang bernama Martinus Abi Alias Pak Nana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui adanya peristiwa pembunuhan tersebut pada sekira pukul 19.00 Wib setelah ditelepon oleh petugas kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung peristiwa pembunuhan tersebut, namun setelah dijelaskan petugas kepolisian pada saat pemeriksaan, Saksi baru mengetahui pelaku pembunuhan tersebut adalah Terdakwa Herkulanus Heri dan Terdakwa Stepanus Sakiman;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana pembunuhan tersebut terjadi namun pada saat Saksi sampai di TKP, Saksi melihat korban dengan kondisi wajah hancur dan hampir putus seperti terkena benda tajam;
- Bahwa pada saat ditempat kejadian, Saksi sempat melihat ada parang seleng dengan gagang warna biru, namun Saksi tidak mengetahui apakah parang tersebut merupakan parang yang digunakan untuk membunuh korban atau tidak;
- Bahwa pada saat ditempat kejadian, Saksi tidak melihat keberadaan Para Terdakwa di lokasi kejadian;
- Bahwa jarak antara korban yang tergeletak dengan rumah Terdakwa Herkulanus Heri adalah sekitar 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sebelum kejadian tersebut sudah ada masalah atau tidak antara Para Terdakwa dengan Korban, namun yang Saksi ketahui adanya korban berada di dekat rumah Terdakwa Herkulanus Heri adalah kemungkinan masalah tanah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi antara korban dengan Terdakwa Herkulanus Heri dan istrinya yaitu Sdri. Marselina Sa'uwir sering terjadi cekcok tentang tanah garapan;
- Bahwa tubuh korban tidak dilakukan autopsi karena pihak keluarga menolak dilakukan autopsi, sehingga terhadap tubuh korban hanya dilakukan visum saja;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi melihat korban mengenakan baju batik warna-warna biru hijau coklat dan celana kain warna hitam serta tas selempang warna hitam, yang mana pada saat itu Saksi melihat baju dan tas korban dalam keadaan sobek;
- Bahwa terhadap foto barang bukti yang diperlihatkan di persidangan Saksi hanya mengenali barang bukti milik korban saja;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 24 dari 51 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **PENDI Anak dari IMBANG** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan adanya peristiwa pembunuhan yang terjadi pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 di depan rumah Terdakwa Herkulanus Heri yang beralamat di Proyek 8 (delapan) Gg. Bersama Dusun Parit Mambo Desa Wajok Hulu Kec. Jongkat Kab. Mempawah;
- Bahwa yang menjadi korban pembunuhan adalah teman Saksi yang bernama Martinus Abi Alias Pak Nana;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa pembunuhan tersebut dari tetangga yang menyampaikan bahwa korban telah mati dibacok orang;
- Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang telah membunuh korban namun setelah diketahui oleh kawan Saksi, Saksi baru mengetahui yang telah membunuh korban adalah Terdakwa Herkulanus Heri dan Terdakwa Stepanus Sakiman;
- Bahwa sebelum terjadinya peristiwa pembunuhan tersebut, Saksi ada menemani Terdakwa ke rumah Terdakwa Herkulanus Heri yang beralamat di Proyek 8 (delapan) Gg. Bersama Dusun Parit Mambo Desa Wajok Hulu Kec. Jongkat Kab. Mempawah;
- Bahwa Saksi melihat pada saat korban berada di depan rumah Terdakwa Herkulanus Heri, korban ada menggedor-gedor dan mendobrak pagar seng rumah tersebut, selanjutnya korban langsung berjalan menuju pintu depan rumah Terdakwa Herkulanus Heri dan langsung menggedor-gedor pintu depan rumah Terdakwa tersebut, dan selanjutnya Saksi melihat istri Terdakwa Herkulanus Heri yaitu Sdri. Marselina Sa'uwin keluar dari rumah dan langsung terjadi cekcok mulut antara korban dan Sdri. Marselina Sa'uwin, namun setelah itu Saksi tidak mengetahui lagi kejadian selanjutnya karena Saksi langsung meninggalkan tempat kejadian tersebut untuk pulang ke rumah Saksi setelah ditelepon oleh istri Saksi;
- Bahwa Saksi bersama dengan korban tiba di rumah Terdakwa Herkulanus Heri pada sekira pukul 17.25 Wib;
- Bahwa Saksi diberitahu oleh tetangga mengenai meninggalnya korban pada sekira pukul 19.00 Wib;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi permasalahan antara korban dengan Para Terdakwa adalah mengenai tentang tanah garapan yang mana Saksi sempat mendengar korban mengatakan sambil marah-

Halaman 25 dari 51 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



marah kepada Sdri. Marselina Sa'uwin bahwa korban tidak terima Terdakwa Herkulanus Heri dan istrinya mengambil tanah garapan korban;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Para Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban, yang Saksi ketahui hanyalah kondisi korban dalam keadaan sudah meninggal dunia, dengan luka bacok pada bagian dahi, luka sayatan pada bagian dagu, luka sayatan pada bibir atas dan luka bacokan pada kepala bagian atas;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Para Terdakwa dalam membunuh korban menggunakan alat atau tidak
- Bahwa Saksi mengetahui berdasarkan cerita dari istri korban, bahwa antara korban dengan Para Terdakwa sering berebut masalah tanah/lahan garapan;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi melihat korban mengenakan baju batik warna-warna biru hijau coklat dan celana kain warna hitam serta tas selempang warna hitam, yang mana pada saat itu Saksi melihat baju dan tas korban dalam keadaan sobek;
- Bahwa terhadap foto barang bukti yang diperlihatkan di persidangan Saksi hanya mengenali barang bukti milik korban saja;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. **MARSELINA SA'UWIN Alias MAMA OLA Anak Dari SIMEN (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan adanya peristiwa perkelahian antara Para Terdakwa dengan korban hingga menyebabkan korban meninggal dunia, pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekira pukul 17.45 Wib di depan rumah Saksi yang beralamat di Proyek 8 Gg. Gang bersama Ds. Wajok Hulu Kec. Jongkat Kab. Mempawah;
- Bahwa Saksi merupakan istri dari Terdakwa Herkulanus Heri dan keponakan dari Terdakwa Stepanus Sakiman;
- Bahwa Saksi melihat kejadian perkelahian tersebut secara langsung;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika korban datang ke rumah Saksi dan langsung menggedor-gedor dan mendobrak pagar seng rumah Saksi dan selanjutnya korban menggedor-gedor pintu rumah Saksi, setelah itu Saksi yang saat itu sedang mandi pergi menemui korban dengan hanya mengenakan kemben handuk saja, pada saat Saksi menemui korban

Halaman 26 dari 51 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Mpw



tersebut, korban ada menanyakan keberadaan Para Terdakwa, namun karena Para Terdakwa tidak berada dirumah kemudian Saksi dan korban ada bercekcok mulut mengenai masalah uang pengurusan terhadap tanah garapan yang diusahakan oleh Saksi dan Para Terdakwa, yang mana pada saat itu korban juga ada mengancam untuk merusak tanaman pertanian yang ditanam di tanah garapan tersebut sambil memarahi Saksi, tidak lama Para Terdakwa datang dan melihat Saksi sedang bercekcok dengan korban, sehingga melihat hal tersebut Para Terdakwa langsung mengatakan kepada korban bahwa kalau berani jangan dengan perempuan saja, setelah mendengar perkataan Para Terdakwa tersebut, korban menjadi emosi dan melayangkan tinjunya kepada Terdakwa Stepanus Sakiman, yang selanjutnya kemudian terjadi perkelahian saling tinju antara korban dan Terdakwa Stepanus Sakiman, kemudian Terdakwa Herkulanus Heri juga ikut serta membantu dengan menendang korban dan juga menebaskan parang seleng ke arah dahi korban sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Terdakwa Stepanus Sakiman juga ada mencekek leher korban dan memukul korban dengan potongan pelepah sawit kearah korban secara berkali-kali sehingga kemudian karena perkelahian tersebut tidak berimbang, akhirnya korban terkapar meninggal dunia di tanah di dekat pohon nangka;

- Bahwa Para Terdakwa ada menggunakan alat dalam perkelahian tersebut berupa 1 (satu) buah senapan angin, 1 (satu) buah parang seleng dan 1 (satu) buah potongan pelapah sawit;
- Bahwa pada saat perkelahian tersebut jarak Saksi dengan korban dan Para Terdakwa adalah sekitar 2 (dua) meter;
- Bahwa setahu Saksi sebelum kejadian perkelahian, korban datang bersama dengan Sdr. Pendi;
- Bahwa sebelum terjadinya kejadian perkelahian tersebut, antara korban dan Para Terdakwa sudah ada masalah, yang mana korban sering meminta uang kepada Para Terdakwa untuk mengurus surat tanah atas tanah garapan Para Terdakwa;
- Bahwa setelah meninggalnya korban, Saksi bersama dengan Para Terdakwa langsung menuju rumah Pak Jelas untuk mengakui perbuatan Para Terdakwa dan memberitahukan kepada Pak Jelas mengenai kejadian yang baru terjadi tersebut serta meminta Pak Jelas untuk



menghubungi polisi karena Para Terdakwa ingin mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

- Bahwa seingat Saksi, korban pada saat kejadian mengenakan baju batik warna biru dan celana panjang, sedangkan Terdakwa Herkulanus Heri mengenakan baju kaos bermotif garis warna hijau putih dan celana training abu-abu, kemudian untuk Terdakwa Stepanus Sakiman pada saat itu tidak mengenakan baju hanya celana pendek saja;
- Bahwa Saksi mengenali foto barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan sebagai pakaian yang dikenakan korban dan Para Terdakwa serta alat yang dipergunakan Para Terdakwa ketika berkelahi dengan korban;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. **SURYANI Binti ABDURAHMAN (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan adanya Para Terdakwa dan Sdri. Marselina Sa'uwun yang datang ke rumah Saksi setelah kejadian perkelahian antara Para Terdakwa dan korban;
- Bahwa Saksi mengetahui yang menjadi korban adalah Martinus Abi Alias Pak Nana setelah diberitahu oleh Sdri. Marselina Sa'uwun;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana kejadian perkelahian tersebut, yang Saksi ketahui Para Terdakwa dan Sdri. Marselina Sa'uwun datang ke rumah Saksi pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 pukul 18.30 Wib, yang mana pada saat itu Sdri. Marselina Sa'uwun ada menyampaikan kepada Saksi bahwa korban telah meninggal setelah berkelahi dengan Para Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi pada saat itu Para Terdakwa dan Sdri. Marselina Sa'uwun mau menuju rumah Pak Jelas, untuk melaporkan kejadian perkelahian yang baru saja terjadi, agar selanjutnya Pak Jelas melaporkan kejadian tersebut kepada polisi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara yang dilakukan oleh Para Terdakwa hingga korban meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui latar belakang terjadinya perkelahian antara Para Terdakwa dan korban;
- Bahwa seingat Saksi, Terdakwa Herkulanus Heri mengenakan baju kaos bermotif garis warna hijau putih dan celana training abu-abu,



kemudian untuk Terdakwa Stepanus Sakiman pada saat itu tidak mengenakan baju hanya celana pendek saja;

- Bahwa Saksi mengenali foto barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan sebagai pakaian yang dikenakan Para Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. JELAS Bin BUJANG (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan adanya Para Terdakwa dan Sdri. Marselina Sa'uwin yang datang ke rumah Saksi setelah kejadian perkelahian antara Para Terdakwa dan korban;
- Bahwa Saksi mengetahui yang menjadi korban adalah Martinus Abi Alias Pak Nana setelah diberitahu oleh Terdakwa Stepanus Sakiman;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana kejadian perkelahian tersebut, yang Saksi ketahui Para Terdakwa dan Sdri. Marselina Sa'uwin datang ke rumah Saksi pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 pukul 20.00 Wib, yang mana pada saat itu Terdakwa Stepanus Sakiman ada menyampaikan kepada Saksi bahwa korban telah meninggal setelah berkelahi dengan Para Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa datang ke rumah Saksi adalah untuk memberitahu Saksi bahwa Para Terdakwa telah berkelahi dengan korban hingga menyebabkan korban meninggal dunia karena Para Terdakwa telah menetak kepala korban dengan parang seleng, yang mana kemudian Para Terdakwa meminta tolong kepada Saksi untuk melaporkan kejadian tersebut kepada polisi, setelah itu Saksi menghubungi kepala dusun untuk meminta bantuan Polsek agar mengamankan Para Terdakwa yang berada di rumah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan melihat secara langsung peristiwa perkelahian tersebut, Saksi hanya mendapat cerita dari Terdakwa Stepanus Sakiman bahwa dirinya telah membunuh korban dengan cara menetak kepala korban dengan menggunakan parang seleng;
- Bahwa setahu Saksi perkelahian tersebut disebabkan adanya permasalahan tanah garapan yang mana setahu Saksi antara korban dengan Para Terdakwa sering berebut tanah garapan;
- Bahwa mengenai masalah tanah garapan setahu Saksi tanah tersebut merupakan milik negara, akan tetapi Saksi memiliki surat yang

Halaman 29 dari 51 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan RT setempat untuk menggarap tanah tersebut yang mana surat tanah garapan tersebut dikelurakan pada tahun 1982 dengan luas tanah garapan 300 meter x 300 meter. Dengan adanya surat garapan dari RT setempat, Saksi diperbolehkan untuk bercocok tanam di atas tanah garapan tersebut. Kemudian pada tahun 2020 Saksi ada meminta bantuan Para Terdakwa untuk membersihkan lahan sekaligus bercocok tanam di tanah garapan tersebut. Namun pada saat Para Terdakwa menggarap tanah tersebut, ternyata korban juga ingin menggarap tanah tersebut, sehingga antara Para Terdakwa dengan korban sering berebut tanah garapan yang mana membuat mereka sering cekcok mulut;

- Bahwa setahu Saksi, korban tidak ada meminta ijin kepada saksi untuk menggarap tanah Saksi;
- Bahwa seingat Saksi, Terdakwa Herkulanus Heri mengenakan baju kaos bermotif garis warna hijau putih dan celana training abu-abu, kemudian untuk Terdakwa Stepanus Sakiman pada saat itu tidak mengenakan baju hanya celana pendek saja;
- Bahwa Saksi mengenali foto barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan sebagai pakaian yang dikenakan Para Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya tersebut juga telah mengajukan alat bukti Surat yang telah dibacakan di persidangan berupa:

- 1) Hasil *Visum Et Repertum* Nomor: VER/566/IX/2022 tanggal 21 September 2022 yang ditandatangani Dr. Monang Siahaan, M.Ked(For), Sp.F selaku dokter yang memeriksa dari rumah sakit Bhayangkara Pontianak, dengan hasil kesimpulan pemeriksaan terhadap korban sebagai berikut :

"Dari fakta-fakta yang ditemukan pada pemeriksaan luar atas jenazah tersebut maka saya simpulkan bahwa telah diperiksa jenazah, jenis kelamin laki-laki, umur lima puluh enam tahu, panjang badan seratus enam puluh lima centimeter, warna kuli sawo matang dapat disimpulkan bahwa penyebab kematian korban diduga mati lemas karena perdarahan yang banyak pada kepala, dahi, pipi, mulut, dagu, leher dan bahu serta dijumpai patah tulang kepala dan tulang rahang akibat rudapaksa tajam"

- 2) Surat Hasil Pemeriksaan DNA Nomor: R/22087/X/2022/Bidlab DNA tanggal 21 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pemeriksa

Halaman 30 dari 51 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DNA An. IFAN WAHYUDI, S.Si, M.Biotech dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri Biro Laboratorium Kedokteran dan Kesehatan Bidang Laboratorium DNA atas permintaan tertulis dari Kepala Kepolisian Resor Mempawah, Nomor :B/1514/IX/RES.1.24/2022 tanggal 28 September 2022 perihal permintaan pemeriksaan DNA. Dengan kesimpulan sebagai berikut :

- 1) Sebagian profil DNA campuran bercak darah pada celana pendek warna ungu loreng terdapat bercak darah yang dikenakan Sdr. STEPANUS SAKIMAN alias BANG KEMAN, nomor register barang bukti : RBB/67. a/IX/RES.1.7/2022 Berasal dari profil DNA Martinus Abi Alias Pak Nana (Alm);
- 2) Pada bilah parang seleng bergagang plastik warna biru dengan panjang sekitar 70 Cm merk "BLIUN" yang terdapat bercak darah, nomor register barang bukti : RBB/67. b/IX/RES.1.7/2022 tidak berhasil didapatkan profil DNA;
- 3) Sebagian profil DNA campuran pada swab gagang parang seleng plastik warna biru dengan panjang sekitar 70 cm merk "BLIUN" yang terdapat bercak darah, nomor register barang bukti : RBB/67. b/IX/RES.1.7/2022 Berasal Dari profil DNA Sdr. Herkulanus Heri Alias Pak Olah;
- 4) Sebagian profil DNA campuran pada swab gagang parang seleng bergagang plastik warna biru dengan panjang sekitar 70 cm merk "BLIUN" yang terdapat bercak darah, nomor register barang bukti: RBB/67.b/RES.1.7/2022 BERASAL Dari profil DNA Sdr. Stephanus Sakiman Alias Bang Keman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I HERKULANUS HERI Alias PAK OLAH Anak Dari PRANSYACOBUS (Alm), pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa Stephanus Sakiman yang telah berkelahi dengan korban Martinus Abi pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekira pukul 17.45 Wib bertempat di depan rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Proyek 8 Gg. Bersama Desa. Wajok Hulu Kec. Jongkat Kab. Mempawah hingga mengakibatkan korban meninggal dunia;

Halaman 31 dari 51 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut bermula ketika pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekira pukul 17.45 Wib saat Terdakwa bersama dengan Terdakwa Stepanus Sakiman pulang dari kebun, Terdakwa melihat istri Terdakwa yaitu Marselina Sa'uwin sedang bertengkar dengan korban Martinus Abi di depan rumah Terdakwa, yang mana kemudian pada saat itu Terdakwa dan Terdakwa Stepanus Sakiman mendengar korban ada mengancam istri Terdakwa, mendengar hal tersebut kemudian Terdakwa dan Terdakwa Stepanus Sakiman mendatangi korban dan menanyainya kenapa korban hanya berani dengan perempuan, mendapat pertanyaan tersebut korban langsung meninju Terdakwa, namun Terdakwa sempat menghindari tinjauan korban tersebut dan langsung membalas korban dengan meninjunya sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai korban, setelah itu korban berbalik badan dan langsung mencekik leher Terdakwa Stepanus Sakiman, melihat hal tersebut Terdakwa langsung menendang kaki korban hingga korban melepaskan cekikannya pada Terdakwa Stepanus Sakiman, kemudian Terdakwa Stepanus Sakiman langsung mundur ke belakang dan mengambil pelapah sawit yang berada disitu kemudian langsung dipukulkan pelapah sawit tersebut ke muka korban sebanyak 2 (dua) kali dan ke arah perut korban sebanyak 2 (dua) kali. Kemudian Terdakwa Stepanus Sakiman mendorong perut korban ke arah samping dengan menggunakan kedua tangannya hingga korban terjatuh. Setelah terjatuh, korban berusaha berdiri, namun oleh Terdakwa Stepanus Sakiman, korban langsung dipukul bagian bahunya sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan senapan angin, kemudian Terdakwa Stepanus Sakiman mencekik leher korban dengan menggunakan tangan kanannya, sedangkan tangan kirinya meninju berkali-kali ke wajah korban, yang mana pada saat mendapat pukulan di wajahnya tersebut, korban mencoba melawan hingga membuat Terdakwa Stepanus Sakiman langsung mundur dan terjatuh ke bawah. Pada saat Terdakwa Stepanus Sakiman terjatuh tersebut, kemudian Terdakwa mengambil parang yang berada di dekat tangga dan langsung menebaskan parang tersebut ke arah dahi sebelah kiri korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian setelah itu Terdakwa Stepanus Sakiman mencekik leher korban dengan menggunakan tangannya sementara lutut kanannya menekan perut korban. Pada kondisi tersebut, Terdakwa Stepanus Sakiman berteriak kepada Terdakwa untuk meminta parang yang sebelumnya telah digunakan oleh Terdakwa untuk menebas kepala

Halaman 32 dari 51 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



korban, yang kemudian Terdakwa langsung melempar parang tersebut ke Terdakwa Stepanus Sakiman, setelah mendapatkan parang Terdakwa Stepanus Sakiman langsung mengiris bibir bagian atas korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengiris bagian dagu korban sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Terdakwa Stepanus Sakiman membacok kepala korban secara berkali-kali dan menebas leher bagian belakang korban dengan menggunakan tangan kanannya hingga membuat korban meninggal dunia;

- Bahwa setelah korban meninggal dunia, Terdakwa bersama dengan Terdakwa Stepanus Sakiman dan istri Terdakwa pergi ke rumah Pak Jelas dengan maksud untuk memberitahu kejadian tersebut dan meminta tolong kepada Pak Jelas untuk memanggil polisi;
- Bahwa sesampainya di rumah Pak Jelas, Terdakwa Stepanus Sakiman ada menjelaskan kejadian tersebut kepada Pak Jelas dan meminta tolong kepada Pak Jelas untuk memanggil polisi dan setelah polisi datang Terdakwa dan Terdakwa Stepanus Sakiman menyerahkan diri kepada polisi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa mengenali foto barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan sebagai pakaian yang dikenakan korban dan Para Terdakwa serta alat yang dipergunakan Para Terdakwa ketika berkelahi dengan korban;

Terdakwa II STEPANUS SAKIMAN Alias PAK KIMAN Anak Dari AREN (Alm), pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa Herkulanus Heri yang telah berkelahi dengan korban Martinus Abi pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekira pukul 17.45 Wib bertempat di depan rumah Terdakwa Herkulanus Heri yang beralamat di Jl. Proyek 8 Gg. Bersama Desa. Wajok Hulu Kec. Jongkat Kab. Mempawah hingga mengakibatkan korban meninggal dunia;
- Bahwa kejadian tersebut bermula ketika pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekira pukul 17.45 Wib saat Terdakwa bersama dengan Terdakwa Herkulanus Heri pulang dari kebun, Terdakwa melihat istri Terdakwa Herkulanus Heri yaitu Marselina Sa'uwin sedang bertengkar

Halaman 33 dari 51 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan korban Martinus Abi di depan rumah Terdakwa Herkulanus Heri, yang mana kemudian pada saat itu Terdakwa dan Terdakwa Herkulanus Heri mendengar korban ada mengancam istri Terdakwa Herkulanus Heri, mendengar hal tersebut kemudian Terdakwa dan Terdakwa Herkulanus Heri mendatangi korban dan menanyainya kenapa korban hanya berani dengan perempuan, mendapat pertanyaan tersebut korban langsung meninju Terdakwa Herkulanus Heri, namun Terdakwa Herkulanus Heri sempat menghindari tinjauan korban tersebut dan langsung membalas korban dengan meninjunya sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai korban, setelah itu korban berbalik badan dan langsung mencekik leher Terdakwa, melihat hal tersebut Terdakwa Herkulanus Heri langsung menendang kaki korban hingga korban melepaskan cekikannya pada Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung mundur ke belakang dan mengambil pelapah sawit yang berada disitu kemudian langsung dipukulkan pelapah sawit tersebut ke muka korban sebanyak 2 (dua) kali dan ke arah perut korban sebanyak 2 (dua) kali. Kemudian Terdakwa mendorong perut korban ke arah samping dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa hingga korban terjatuh. Setelah terjatuh, korban berusaha berdiri, namun Terdakwa langsung memukul bagian bahu korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan senapan angin, kemudian Terdakwa mencekik leher korban dengan menggunakan tangan kanan, sedangkan tangan kiri Terdakwa meninju berkali-kali ke wajah korban, yang mana pada saat mendapat pukulan di wajahnya tersebut, korban mencoba melawan hingga membuat Terdakwa langsung mundur dan terjatuh ke bawah. Pada saat Terdakwa terjatuh tersebut, kemudian Terdakwa Herkulanus Heri mengambil parang yang berada di dekat tangga dan langsung menebaskan parang tersebut ke arah dahi sebelah kiri korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian setelah itu Terdakwa mencekik leher korban dengan menggunakan tangannya sementara lutut kanan Terdakwa menekan perut korban. Pada kondisi tersebut, Terdakwa berteriak kepada Terdakwa Herkulanus Heri untuk meminta parang yang sebelumnya telah digunakan oleh Terdakwa Herkulanus Heri untuk menebas kepala korban, yang kemudian Terdakwa Herkulanus Heri langsung melempar parang tersebut ke Terdakwa, setelah mendapatkan parang Terdakwa langsung mengiris bibir bagian atas korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengiris bagian dagu korban sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Terdakwa membacok kepala

Halaman 34 dari 51 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



korban secara berkali-kali dan menebas leher bagian belakang korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa hingga membuat korban meninggal dunia;

- Bahwa setelah korban meninggal dunia, Terdakwa bersama dengan Terdakwa Herkulanus Heri dan istrinya pergi ke rumah Pak Jelas dengan maksud untuk memberitahu kejadian tersebut dan meminta tolong kepada Pak Jelas untuk memanggil polisi;
- Bahwa sesampainya di rumah Pak Jelas, Terdakwa ada menjelaskan kejadian tersebut kepada Pak Jelas dan meminta tolong kepada Pak Jelas untuk memanggil polisi dan setelah polisi datang Terdakwa dan Terdakwa Herkulanus Heri menyerahkan diri kepada polisi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa mengenali foto barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan sebagai pakaian yang dikenakan korban dan Para Terdakwa serta alat yang dipergunakan Para Terdakwa ketika berkelahi dengan korban;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai baju batik warna biru tosca yang terdapat bercak darah;
- 1 (satu) helai celana panjang warna hitam;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk "Luxton" yang berisikan KTP an. (Martinus Abi (Alm)) dan surat-surat;
- 1 (satu) pasang sandal warna coklat merk "Bevair" hitam;
- 1 (satu) buah Handphone merk Vivo;
- 1 (satu) helai baju kaos kerah motif garis-garis warna hijau, putih abu-abu merk "Raf 21";
- 1 (satu) helai celana training warna abu-abu merk "Adidas";
- 1 (satu) helai celana pendek warna ungu loreng;
- 1 (satu) buah popor senapan angin dari kayu;
- 1 (satu) buah parang celeng bergagang plastik warna biru dengan panjang sekitar 70 cm merk "Bliun" yang terdapat bercak darah;
- 1 (satu) buah pelepah kelapa sawit dengan panjang sekitar 75 cm;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, guna mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang telah tercantum di dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan perkesesuaian alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 bertempat di depan rumah Terdakwa Herkulanus Heri yang beralamat di Proyek 8 (delapan) Gg. Bersama Dusun Parit Mambo Desa Wajok Hulu Kec. Jongkat Kab. Mempawah terjadi perkelahian antara korban Martinus Abi dengan Terdakwa Herkulanus Heri dan Terdakwa Stepanus Sakiman yang telah mengakibatkan korban Martinus Abi meninggal dunia;
- Bahwa perkelahian antara Para Terdakwa dengan korban Martinus Abi tersebut bermula ketika korban ada mendatangi rumah Terdakwa Herkulanus Heri pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekira pukul 17.45 Wib, kemudian korban menggedor-gedor dan mendobrak pagar seng rumah Terdakwa tersebut serta selanjutnya korban menggedor-gedor pintu rumah Terdakwa, yang mana pada saat itu kemudian korban ditemui oleh istri Terdakwa Herkulanus Heri yaitu Saksi Marselina Sa'uwun yang hanya mengenakan kemben handuk saja karena baru saja selesai mandi, kemudian pada saat Saksi Marselina Sa'uwun menemui korban, korban ada menanyakan keberadaan Para Terdakwa, namun karena Para Terdakwa tidak berada di rumah kemudian Saksi Marselina Sa'uwun dan korban ada bercekcok mulut mengenai lahan garapan yang diusahakan oleh Para Terdakwa, yang mana pada saat itu korban juga ada mengancam untuk merusak tanaman pertanian yang ditanam di tanah garapan tersebut sambil memarahi Saksi Marselina Sa'uwun;
- Bahwa pada saat korban memarahi dan mengancam Saksi Marselina Sa'uwun tersebut, Para Terdakwa yang baru saja pulang dari kebun melihat kejadian tersebut, yang mana karena melihat istrinya dimarahi oleh korban, Terdakwa Herkulanus Heri bersama dengan Terdakwa Stepanus Sakiman langsung mendatangi korban dan menanyainya kenapa korban hanya berani dengan perempuan, mendapat pertanyaan tersebut korban langsung meninju Terdakwa Herkulanus Heri, namun

Halaman 36 dari 51 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Herkulanus Heri sempat menghindari tinjauan korban tersebut dan langsung membalas korban dengan meninjunya sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai korban, setelah itu korban berbalik badan dan langsung mencekik leher Terdakwa Stepanus Sakiman, melihat hal tersebut Terdakwa Herkulanus Heri langsung menendang kaki korban hingga korban melepaskan cekikannya pada Terdakwa Stepanus Sakiman, kemudian Terdakwa Stepanus Sakiman langsung mundur ke belakang dan mengambil pelapah sawit yang berada disitu kemudian langsung dipukulkan pelapah sawit tersebut ke muka korban sebanyak 2 (dua) kali dan ke arah perut korban sebanyak 2 (dua) kali. Kemudian Terdakwa Stepanus Sakiman mendorong perut korban ke arah samping dengan menggunakan kedua tangannya hingga korban terjatuh. Setelah terjatuh, korban berusaha berdiri, namun oleh Terdakwa Stepanus Sakiman, korban langsung dipukul bagian bahunya sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan senapan angin, kemudian Terdakwa Stepanus Sakiman mencekik leher korban dengan menggunakan tangan kanannya, sedangkan tangan kirinya meninju berkali-kali ke wajah korban, yang mana pada saat mendapat pukulan di wajahnya tersebut, korban mencoba melawan hingga membuat Terdakwa Stepanus Sakiman langsung mundur dan terjatuh ke bawah. Pada saat Terdakwa Stepanus Sakiman terjatuh tersebut, kemudian Terdakwa Herkulanus Heri mengambil parang yang berada di dekat tangga dan langsung menebakkan parang tersebut ke arah dahi sebelah kiri korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian setelah itu Terdakwa Stepanus Sakiman mencekik leher korban dengan menggunakan tangannya sementara lutut kanannya menekan perut korban. Pada kondisi tersebut, Terdakwa Stepanus Sakiman berteriak kepada Terdakwa Herkulanus Heri untuk meminta parang yang sebelumnya telah digunakan oleh Terdakwa Herkulanus Heri untuk menebas kepala korban, yang kemudian Terdakwa Herkulanus Heri langsung melempar parang tersebut ke Terdakwa Stepanus Sakiman, yang mana setelah mendapatkan parang tersebut, Terdakwa Stepanus Sakiman langsung mengiris bibir bagian atas korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengiris bagian dagu korban sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Terdakwa Stepanus Sakiman membacok kepala korban secara berkali-kali dan menebas leher bagian belakang korban dengan menggunakan tangan kanannya hingga membuat korban meninggal dunia;

Halaman 37 dari 51 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah korban meninggal dunia, Para Terdakwa dan Saksi Marselina Sa'uwin pergi ke rumah Pak Jelas dengan maksud untuk memberitahu kejadian tersebut dan meminta tolong kepada Pak Jelas untuk memanggil polisi;
- Bahwa sesampainya di rumah Pak Jelas, Para Terdakwa ada menjelaskan kejadian tersebut kepada Pak Jelas dan meminta tolong kepada Pak Jelas untuk memanggil polisi dan setelah polisi datang Para Terdakwa menyerahkan diri kepada polisi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;
- Bahwa perkelahian tersebut berlatar belakang dari adanya permasalahan tanah garapan antara korban dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor: VER/566/IX/2022 tanggal 21 September 2022 yang ditandatangani Dr. Monang Siahaan, M.Ked(For), Sp.F selaku dokter yang memeriksa dari rumah sakit Bhayangkara Pontianak didapati kesimpulan bahwa penyebab kematian korban diduga mati lemas karena perdarahan yang banyak pada kepala, dahi, pipi, mulut, dagu, leher dan bahu serta dijumpai patah tulang kepala dan tulang rahang akibat rudapaksa tajam;
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan DNA Nomor: R/22087/X/2022/Bidlab DNA tanggal 21 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pemeriksa DNA An. IFAN WAHYUDI, S.Si, M.Biotech dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri Biro Laboratorium Kedokteran dan Kesehatan Bidang Laboratorium DNA diketahui bahwa bercak darah pada celana pendek Terdakwa Stepanus Sakiman dan pada parang seleng yang diperiksa memiliki profil DNA yang berasal dari korban Martinus Abi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dihukum apabila perbuatan tersebut telah memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan padanya;

Halaman 38 dari 51 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Mpw



Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu Pertama perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP *Juncto* Pasal 55 ayat (1) KUHP atau Kedua perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) KUHP atau Ketiga perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-3 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas, memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP *Juncto* Pasal 55 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Dengan Sengaja;
3. Unsur Menghilangkan nyawa orang lain;
4. Unsur Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah terkait dengan subjek hukum yaitu orang atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukan tersebut;

Menimbang unsur "Barangsiapa" menunjuk kepada orang atau Pelaku Tindak Pidana yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*Error In Persona*) maka identitasnya harus diuraikan secara cermat, jelas, dan lengkap dalam Dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* yang dimaksud barangsiapa menunjuk kepada Para Terdakwa yaitu **Terdakwa I HERKULANUS HERI Alias PAK OLAH Anak Dari PRANSYACOBUS (Alm)** dan **Terdakwa II STEPANUS SAKIMAN Alias PAK KIMAN Anak Dari AREN (Alm)** yang di Persidangan telah diperiksa identitasnya dan telah sesuai dengan identitas Para Terdakwa dalam Dakwaan Penuntut Umum serta diperkuat dengan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa yang bersesuaian selama persidangan berlangsung, maka dari itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa yang saat ini dihadapkan untuk diadili di persidangan merupakan Para



Terdakwa yang sama dengan yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di muka persidangan terbukti Para Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan tidak pula ditemukan adanya fakta-fakta yang menunjukkan Para Terdakwa tidak sehat jasmani dan rohaninya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**barangsiapa**" telah terpenuhi menurut hukum, namun selanjutnya tentang apakah Para Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dapat dijatuhi hukuman serta mengenai pertanggungjawaban pidana Para Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting* yang dimaksud dengan sengaja adalah "*willens en wetens*", yaitu sesuatu hal yang dikehendaki dan diketahui, dengan demikian perbuatan yang dilakukan dengan sengaja itu adalah perbuatan yang bertekad dan dilakukan dengan penuh kesadaran, jadi seorang pelaku harus berniat terlebih dahulu untuk melakukan suatu perbuatan dan harus tahu dan menghendaki akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian "dengan sengaja" dalam kaitannya dengan perkara *a quo* dan teori kesengajaan "*willens en wetens*" mengandung makna seseorang dapat dianggap sengaja apabila:

- Telah menghendaki (*willens*) melakukan tindakan yang bersangkutan dan telah mengetahui (*wetens*) bahwa tindakannya itu bertujuan untuk menghilangkan nyawa orang lain;
- Telah menghendaki bahwa yang akan dihilangkan itu adalah nyawa, dan;
- Telah mengetahui bahwa yang hendak ia hilangkan itu ialah nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 bertempat di depan rumah Terdakwa Herkulanus Heri yang beralamat di Proyek 8 (delapan) Gg. Bersama Dusun Parit Mambo Desa Wajok Hulu Kec. Jongkat Kab. Mempawah terjadi perkelahian antara korban Martinus Abi dengan Terdakwa Herkulanus Heri dan Terdakwa Stepanus Sakiman yang telah mengakibatkan korban Martinus Abi meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui korban ada mendatangi rumah Terdakwa Herkulanus Heri pada hari Selasa tanggal 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2022 sekira pukul 17.45 Wib dan korban langsung menggedor-gedor dan mendobrak pagar seng rumah Terdakwa tersebut serta selanjutnya korban menggedor-gedor pintu rumah Terdakwa Herkulanus Heri, yang mana pada saat itu kemudian korban ditemui oleh istri Terdakwa Herkulanus Heri yaitu Saksi Marselina Sa'uwin yang hanya mengenakan kemben handuk saja karena baru saja selesai mandi, kemudian pada saat Saksi Marselina Sa'uwin menemui korban, korban ada menanyakan keberadaan Para Terdakwa, namun karena Para Terdakwa tidak berada dirumah kemudian Saksi Marselina Sa'uwin dan korban ada bercekcok mulut mengenai lahan garapan yang diusahakan oleh Para Terdakwa, yang mana pada saat itu korban juga ada mengancam untuk merusak tanaman pertanian yang ditanam di tanah garapan tersebut sambil memarahi Saksi Marselina Sa'uwin;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada saat korban memarahi dan mengancam Saksi Marselina Sa'uwin tersebut, Para Terdakwa yang baru saja pulang dari kebun melihat kejadian tersebut, yang mana karena melihat istrinya dimarahi oleh korban, Terdakwa Herkulanus Heri bersama dengan Terdakwa Stepanus Sakiman langsung mendatangi korban dan menanyainya kenapa korban hanya berani dengan perempuan, mendapat pertanyaan tersebut korban langsung meninju Terdakwa Herkulanus Heri, namun Terdakwa Herkulanus Heri sempat menghindari tinjauan korban tersebut dan langsung membalas korban dengan meninjunya sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai korban, setelah itu korban berbalik badan dan langsung mencekik leher Terdakwa Stepanus Sakiman, melihat hal tersebut Terdakwa Herkulanus Heri langsung menendang kaki korban hingga korban melepaskan cekikannya pada Terdakwa Stepanus Sakiman, kemudian Terdakwa Stepanus Sakiman langsung mundur ke belakang dan mengambil pelapah sawit yang berada disitu kemudian langsung dipukulkan pelapah sawit tersebut ke muka korban sebanyak 2 (dua) kali dan ke arah perut korban sebanyak 2 (dua) kali. Kemudian Terdakwa Stepanus Sakiman mendorong perut korban ke arah samping dengan menggunakan kedua tangannya hingga korban terjatuh. Setelah terjatuh, korban berusaha berdiri, namun oleh Terdakwa Stepanus Sakiman, korban langsung dipukul bagian bahunya sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan senapan angin, kemudian Terdakwa Stepanus Sakiman mencekik leher korban dengan menggunakan tangan kanannya, sedangkan tangan kirinya meninju berkali-kali ke wajah korban, yang mana pada saat mendapat pukulan di wajahnya tersebut, korban mencoba melawan hingga membuat Terdakwa Stepanus Sakiman langsung mundur dan terjatuh ke bawah. Pada saat

Halaman 41 dari 51 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Stepanus Sakiman terjatuh tersebut, kemudian Terdakwa Herkulanus Heri mengambil parang yang berada di dekat tangga dan langsung menebaskan parang tersebut ke arah dahi sebelah kiri korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian setelah itu Terdakwa Stepanus Sakiman mencekik leher korban dengan menggunakan tangannya sementara lutut kanannya menekan perut korban. Pada kondisi tersebut, Terdakwa Stepanus Sakiman berteriak kepada Terdakwa Herkulanus Heri untuk meminta parang yang sebelumnya telah digunakan oleh Terdakwa Herkulanus Heri untuk menebas kepala korban, yang kemudian Terdakwa Herkulanus Heri langsung melempar parang tersebut ke Terdakwa Stepanus Sakiman, yang mana setelah mendapatkan parang tersebut, Terdakwa Stepanus Sakiman langsung mengiris bibir bagian atas korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengiris bagian dagu korban sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Terdakwa Stepanus Sakiman membacok kepala korban secara berkali-kali dan menebas leher bagian belakang korban dengan menggunakan tangan kanannya hingga membuat korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut diatas, terhadap perkelahian yang terjadi antara Para Terdakwa dengan korban tersebut, Majelis Hakim menilainya sebagai suatu perkelahian yang tidak berimbang, yang mana hal tersebut terlihat dari peristiwa ketika Terdakwa Stepanus Sakiman terdesak karena dicekik oleh korban, maka Terdakwa Herkulanus Heri datang membantu dengan cara menendang kaki korban hingga korban melepaskan cekikannya pada Terdakwa Stepanus Sakiman, selanjutnya ketidakberimbangan perkelahian tersebut juga berlanjut ketika Terdakwa Stepanus Sakiman sempat terjatuh karena perlawanan yang dilakukan oleh korban, Terdakwa Herkulanus Heri ada mengambil parang yang berada di dekat tangga dan langsung menebaskan parang tersebut ke arah dahi sebelah kiri korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga memberikan kesempatan kepada Terdakwa Stepanus Sakiman untuk mencekik leher korban dan mengunci tubuh korban yang saat itu telah terbaring di tanah dengan cara menekan perut korban dengan menggunakan lutut kanannya, yang mana telah itu Terdakwa Stepanus Sakiman ada berteriak kepada Terdakwa Herkulanus Heri untuk meminta parang yang sebelumnya telah digunakan Terdakwa Herkulanus Heri untuk menebas kepala korban, yang mana selanjutnya setelah Terdakwa Stepanus Sakiman mendapatkan parang tersebut, Terdakwa Stepanus Sakiman langsung mengiris bibir bagian atas korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengiris bagian dagu korban sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Terdakwa Stepanus Sakiman membacok kepala korban secara berkali-kali dan menebas leher bagian

Halaman 42 dari 51 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang korban dengan menggunakan tangan kanannya hingga membuat korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dengan adanya ketidakberimbangan perkelahian tersebut yaitu satu orang yang dalam hal ini korban Martinus Abi melawan dua orang yang saling bekerja sama, yakni Para Terdakwa, telah menunjukkan bahwa Para Terdakwa telah sepenuhnya sadar bahwa kekuatan fisik yang dimiliki oleh keduanya secara kasat mata lebih unggul daripada kekuatan fisik korban ketika melakukan suatu perkelahian, sehingga oleh karena itu telah seyogyanya Para Terdakwa mengetahui bahwa perkelahian yang terjadi diantara Para Terdakwa dengan korban Martinus Abi tersebut besar kemungkinan akan dimenangkan oleh Para Terdakwa, kemudian dengan adanya perbuatan Terdakwa Herkulanus Heri yang menebas parang ke arah dahi sebelah kiri korban sebanyak 1 (satu) kali hingga korban tidak berdaya dan selanjutnya memberikan kesempatan pada Terdakwa Stepanus Sakiman untuk mencekik leher korban dan mengunci tubuh korban yang saat itu telah terbaring di tanah dengan cara menekan perut korban dengan menggunakan lutut kanannya, kemudian selanjutnya Terdakwa Stepanus Sakiman mengiris bibir bagian atas korban sebanyak 1 (satu) kali lalu mengiris pula bagian dagu korban sebanyak 1 (satu) kali dan selanjutnya Terdakwa Stepanus Sakiman membacok kepala korban secara berkali-kali dan menebas leher bagian belakang korban, telah menunjukkan adanya suatu perbuatan brutal yang ditujukan untuk menghilangkan nyawa korban, sebab apabila Para Terdakwa berkelahi dengan korban adalah hanya bermaksud untuk membela diri saja, maka seharusnya setelah korban jatuh tidak berdaya setelah keningnya ditebas dengan parang oleh Terdakwa Herkulanus Heri, tindakan Terdakwa Stepanus Sakiman sebagaimana terurai diatas tidak lagi diperlukan, dengan adanya perbuatan pengirisan bibir dan dagu korban serta pembacokan kepala dan leher korban secara berkali-kali yang dilakukan Terdakwa Stepanus Sakiman setelah korban terkapar dan tidak dapat melakukan suatu perlawanan adalah merupakan suatu perbuatan yang berlebihan sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Para Terdakwa memang menghendaki untuk menghilangkan nyawa korban dalam perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut diatas juga diperkuat dengan adanya fakta hukum lainnya bahwa perkelahian antara korban dengan Para Terdakwa tersebut berlatar belakang dari adanya persengketaan tanah garapan antara korban dengan Para Terdakwa, sehingga dengan demikian permasalahan diantara korban dengan Para Terdakwa

Halaman 43 dari 51 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut tidak semata-mata timbul begitu saja pada hari kejadian perkara, melainkan telah ada bibit ketidaksukaan diantara korban dengan Para Terdakwa jauh sebelum terjadinya perkelahian tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat hal tersebut menjadi suatu motif dan alasan yang cukup bagi Para Terdakwa untuk menghilangkan nyawa korban dan oleh karenanya berdasarkan argumentasi hukum tersebut terhadap unsur "*willens en wetens*" dalam teori kesengajaan telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Para Terdakwa telah secara sah menurut hukum memenuhi unsur "**dengan sengaja**";

Ad. 3. Unsur Menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian "menghilangkan nyawa orang lain" adalah perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain, dimana perbuatan tersebut harus dilakukan dengan segera sesudah timbul maksud yang akan mengakibatkan kematian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di persidangan sebagaimana yang telah diuraikan pada pertimbangan unsur kedua diatas, Para Terdakwa menghilangkan nyawa korban dengan cara Terdakwa Herkulanus Heri yang menebas parang ke arah dahi sebelah kiri korban sebanyak 1 (satu) kali hingga korban tidak berdaya dan selanjutnya memberikan kesempatan pada Terdakwa Stepanus Sakiman untuk mencekik leher korban dan mengunci tubuh korban yang saat itu telah terbaring di tanah dengan cara menekan perut korban dengan menggunakan lutut kanannya, kemudian selanjutnya Terdakwa Stepanus Sakiman mengiris bibir bagian atas korban sebanyak 1 (satu) kali lalu mengiris pula bagian dagu korban sebanyak 1 (satu) kali dan selanjutnya Terdakwa Stepanus Sakiman membacok kepala korban secara berkali-kali dan menebas leher bagian belakang korban dengan menggunakan tangan kanannya hingga membuat korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut di atas bertalian dengan hasil pemeriksaan mayat korban Martinus Abi sebagaimana yang tertuang dalam *Visum Et Repertum* Nomor VER/566/IX/2022 tanggal 21 September 2022 yang ditandatangani Dr. Monang Siahaan, M.Ked(For), Sp.F selaku dokter yang memeriksa dari rumah sakit Bhayangkara Pontianak yang mana didapati kesimpulan bahwa penyebab kematian korban diduga mati lemas karena perdarahan yang banyak pada kepala, dahi, pipi, mulut, dagu, leher dan bahu serta dijumpai patah tulang kepala dan tulang rahang akibat rudapaksa tajam, yang mana penyebab kematian korban tersebut juga berkesesuaian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hasil pemeriksaan DNA sebagaimana termuat dalam Surat Hasil Pemeriksaan DNA Nomor: R/22087/X/2022/Bidlab DNA tanggal 21 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pemeriksa DNA An. IFAN WAHYUDI, S.Si, M.Biotech dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri Biro Laboratorium Kedokteran dan Kesehatan Bidang Laboratorium DNA yang pada pokoknya menyatakan bahwa bercak darah pada celana pendek Terdakwa Stephanus Sakiman dan pada parang seleng yang diperiksa memiliki profil DNA yang berasal dari korban Martinus Abi, sehingga oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa hilangnya nyawa korban Martinus Abi diakibatkan dari adanya sabetan parang seleng yang dilakukan oleh Para Terdakwa pada bagian kepala korban sebagaimana telah terurai dalam uraian fakta hukum tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur **"Menghilangkan nyawa orang lain"** telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa pengertian 'orang yang melakukan' di sini adalah orang yang dengan disertai *opzet* dan *schuld* melakukan perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan dan menimbulkan akibat hukum. Perkataan 'menyuruh melakukan' mengandung makna bahwa dalam peristiwa itu terdapat orang 'yang menyuruh', yang tidak melakukan perbuatan itu secara sendiri, dan orang lain 'yang disuruh', yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagai pelaku, untuk melakukan perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan dan menimbulkan akibat hukum. Sedangkan pengertian 'turut serta melakukan perbuatan', menunjukkan adanya suatu kerjasama yang sedemikian rupa antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan, kerjasama mana harus didasarkan pada kesadaran dan pengetahuan yang sama bahwa mereka bekerjasama, atau dapat pula disebut melakukan perbuatan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung sifat alternatif, artinya apabila salah satu sub unsur saja telah terbukti, maka tidak perlu dibuktikan sub unsur lainnya, dan dengan demikian telah terbukti pulalah unsurpasal tersebut secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan sebagaimana telah terurai dalam unsur sebelumnya diketahui pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 bertempat di depan rumah Terdakwa Herkulanus Heri yang beralamat di Proyek 8 (delapan) Gg. Bersama Dusun Parit Mambo Desa Wajok

Halaman 45 dari 51 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hulu Kec. Jongkat Kab. Mempawah terjadi perkelahian antara korban Martinus Abi dengan Terdakwa Herkulanus Heri dan Terdakwa Stepanus Sakiman dengan cara-cara sebagaimana yang telah terurai pada uraian pertimbangan unsur kedua dan ketiga, yang mana perkelahian tersebut telah mengakibatkan korban Martinus Abi meninggal dunia;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan materiil Para Terdakwa sebagaimana yang telah dibuktikan dalam pertimbangan unsur kedua dan ketiga, yaitu Para Terdakwa saling bekerja sama dalam menghilangkan nyawa korban Martinus Abi dengan cara-cara sebagaimana termuat dalam uraian pertimbangan unsur kedua dan ketiga, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa memiliki pengetahuan, keinginan dan tujuan yang sama dalam melakukan kejahatan dalam perkara ini yaitu dengan sengaja menghilangkan nyawa korban Martinus Abi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"Secara bersama-sama"** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang termuat dalam Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang menyatakan bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut adalah lebih tepat pada Pasal 351 ayat (3) KUHP Jo Pasal 170 KUHP yaitu mengenai perbuatan penganiayaan yang menyebabkan kematian yang dilakukan oleh lebih dari satu orang, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perbedaan pokok antara Pasal 338 KUHP dengan Pasal 351 ayat (3) KUHP terletak pada ada atau tidaknya unsur *dengan sengaja* yang merupakan *stressing point* dalam penerapan Pasal 338 KUHP, yang mana dalam perkara *a quo* sebagaimana telah Majelis Hakim uraikan dalam pertimbangan unsur kedua delik pasal pidana, Majelis Hakim menyakini dengan adanya perbuatan Para Terdakwa yang dilatarbelakangi oleh masalah persengketaan tanah dengan korban yang telah timbul jauh sebelum terjadinya peristiwa perkelahian diantara korban dan Para Terdakwa tersebut, telah cukup menjadikan suatu motif dan kesengajaan pada diri Para Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut, terlebih dalam perbuatannya Para Terdakwa melakukannya secara berlebihan yaitu dengan melakukan pengirisan bibir dan dagu korban serta pembacokan kepala dan leher korban secara berkali-kali

Halaman 46 dari 51 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan setelah korban terkapar dan tidak dapat melakukan suatu perlawanan, yang mana dari uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur “*willens en wetens*” dalam teori kesengajaan telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa dan oleh karenanya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum bahwa ketentuan Pasal 338 KUHP lebih tepat diterapkan dalam perbuatan pidana Para Terdakwa tersebut daripada Pasal 351 ayat (3) KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai penerapan Pasal 170 KUHP yang juga disampaikan Penasihat Hukum Para Terdakwa dalam pembelaanya, Majelis Hakim menilai keberadaan Pasal 170 KUHP tersebut berada pada Bab V KUHP yang mengatur mengenai Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum, yang mana kemudian dalam salah satu unsur Pasal 170 KUHP tersebut memuat rumusan bahwa kejahatan tersebut harus dilakukan secara terang-terangan, sehingga apabila kedua hal tersebut dikaitkan maka Majelis Hakim menilai Pasal 170 KUHP hanya dapat diterapkan apabila perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut telah mengancam ketertiban umum masyarakat, yang mana apabila melihat dari fakta hukum yang terjadi perbuatan Para Terdakwa terhadap korban Martinus Abi dilatarbelakangi oleh adanya persengketaan lahan garapan yang mana hal tersebut menurut Majelis Hakim merupakan ranah privat dan tidak ada ketertiban umum masyarakat yang terancam akibat dari perbuatan Para Terdakwa tersebut, selain itu perbuatan Para Terdakwa tersebut juga dilakukan di halaman rumah Terdakwa Herkulanus Heri yang mana berdasarkan pemeriksaan persidangan diketahui berada jauh dari pemukiman warga, sehingga oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Pasal 170 KUHP tidaklah tepat diterapkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa meskipun argumentasi hukum Penasihat Hukum Para Terdakwa mengenai penerapan pasal pidana dalam perkara *a quo* tidaklah dapat diterima oleh Majelis Hakim, namun terhadap permohonan keringanan hukuman yang juga dimohonkan oleh Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut, tetap akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai suatu keadaan yang meringankan, mengingat selama jalannya persidangan Para Terdakwa bersikap kooperatif dan mengakui seluruh perbuatan pidananya sehingga membuat lancar jalannya persidangan serta berdasarkan fakta hukum juga diketahui dalam perkara *a quo* Para Terdakwa dengan sukarela menyerahkan dirinya kepada petugas kepolisian setelah melakukan perbuatan pidananya untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 47 dari 51 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana di dalam diri Para Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan oleh karena itu Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) helai baju batik warna biru tosca yang terdapat bercak darah;
- 1 (satu) helai celana panjang warna hitam;
- 1 (satu) pasang sandal warna coklat merk "Bevair" hitam;
- 1 (satu) helai baju kaos kerah motif garis-garis warna hijau, putih abu-abu merk "Raf 21";
- 1 (satu) helai celana training warna abu-abu merk "Adidas";
- 1 (satu) helai celana pendek warna ungu loreng;
- 1 (satu) buah popor senapan angin dari kayu;
- 1 (satu) buah parang celeng bergagang plastik warna biru dengan panjang sekitar 70 cm merk "Bliun" yang terdapat bercak darah;
- 1 (satu) buah pelepah kelapa sawit dengan panjang sekitar 75 cm;

Oleh karena dalam persidangan barang bukti tersebut terbukti merupakan pakaian dan alat yang digunakan Para Terdakwa dalam melakukan kejahatannya serta merupakan pakaian yang dikenakan korban pada saat kejadian yang mana saat ini sudah tidak dapat dipergunakan kembali, maka Majelis Hakim berpendapat, berdasar menurut hukum agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk "Luxton" yang berisikan KTP an. (Martinus Abi (Alm)) dan surat-surat;
- 1 (satu) buah Handphone merk Vivo;

Oleh karena dalam persidangan barang bukti tersebut terbukti merupakan barang milik korban Martinus Abi, yang mana untuk Handphone merk Vivo

Halaman 48 dari 51 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih memiliki nilai ekonomis sedangkan untuk tas selempang didalamnya terdapat KTP dan surat-surat pribadi korban Martinus Abi, sehingga oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat berdasar menurut hukum agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada ahli waris korban Martinus Abi melalui Saksi Cahyogi Alias Yogi Bin Harjono (Alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah menyebabkan korban Martinus Abi meninggal dunia;
- Korban Martinus Abi meninggal dunia dengan kondisi luka fisik yang mengenaskan;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap kooperatif dan mengakui seluruh perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Para Terdakwa menyerahkan diri kepada petugas kepolisian untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya setelah melakukan kejahatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan tidak dimaksudkan sebagai alat pembalasan atas perbuatan Para Terdakwa melainkan adalah untuk menyadarkan dan membina Para Terdakwa agar nantinya dapat menjadi pribadi yang mandiri dan bertanggung jawab, serta untuk kedepannya dapat mengubah perilakunya ke jalan yang lebih baik agar dapat diterima oleh masyarakat, sehingga oleh karena itu Majelis Hakim dengan memperhatikan dan menyandingkan tuntutan Penuntut Umum dengan kadar kesalahan Para Terdakwa serta keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana tersebut di atas, maka terhadap Putusan yang akan Majelis Hakim jatuhkan terhadap Para Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar Putusan, Majelis Hakim berpendapat telah patut, manusiawi dan proposional sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHP *Juncto* Pasal 55 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 49 dari 51 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Mpw



MENGADILI:

1. Menyatakan Para Terdakwa yaitu **Terdakwa I HERKULANUS HERI Alias PAK OLAH Anak Dari PRANSYACOBUS (Alm)** dan **Terdakwa II STEPANUS SAKIMAN Alias PAK KIMAN Anak Dari AREN (Alm)** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **secara bersama-sama melakukan pembunuhan** sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama
3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju batik warna biru tosca yang terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) helai celana panjang warna hitam;
 - 1 (satu) pasang sandal warna coklat merk "Bevair" hitam;
 - 1 (satu) helai baju kaos kerah motif garis-garis warna hijau, putih abu-abu merk "Raf 21";
 - 1 (satu) helai celana training warna abu-abu merk "Adidas";
 - 1 (satu) helai celana pendek warna ungu loreng;
 - 1 (satu) buah popor senapan angin dari kayu;
 - 1 (satu) buah parang celeng bergagang plastik warna biru dengan panjang sekitar 70 cm merk "Bliun" yang terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) buah pelepah kelapa sawit dengan panjang sekitar 75 cm;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk "Luxton" yang berisikan KTP an. (Martinus Abi (Alm)) dan surat-surat;
- 1 (satu) buah Handphone merk Vivo;

Dikembalikan kepada ahli waris korban Martinus Abi melalui Saksi Cahyogi Alias Yogi Bin Harjono (Alm);

6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah, pada hari Senin, tanggal 8 Mei 2023, oleh kami, Laura Theresia Situmorang, S.H. sebagai Hakim Ketua, Yeni Erlita, S.H. dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimas Widiananto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wisesa, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mempawah, serta dihadiri oleh Fikri Fawaid, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mempawah dan Para Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yeni Erlita, S.H.

Laura Theresia Situmorang, S.H.

Dimas Widiananto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Wisesa, S.H.